

**KONSTRUKSI NILAI – NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
TRADISI *TEMU MANTEN* DI DESA DURI KEC. SLAHUNG,
KAB. PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SHINTIA DWI RATNASARI

NIM.201190258

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**KONSTRUKSI NILAI – NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
TRADISI *TEMU MANTEN* DI DESA DURI KEC. SLAHUNG,
KAB. PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Agama Islam



Oleh:

SHINTIA DWI RATNASARI

NIM.201190258

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Shintia Dwi Ratnasari
NIM : 201190258
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Penelitian : Konstruksi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Temu Manten di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pembimbing

YUSMICHA ULYA AFIF, M.Pd.I
NIDN. 2018088401

Ponorogo, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. KHARISUL WATHONI, S.Ag, M.Pd. I

NIP. 197306252003121002

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Shintia Dwi Ratnasari
NIM : 201190258
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Konstruksi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Temu Manten*
Di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :
Hari : Senin
Tanggal : 6 November 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Ponorogo, 10 November 2023

Mengesahkan

Dekan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 96807051999031001

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Sutoyo, M.Ag ()
Penguji I : Dr. Kharisul Wathoni, S.Ag. M.Pd.I ()
Penguji II : Yusmicha Ulya Afif, M.Pd.I ()



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shintia Dwi Ratnasari
NIM : 201190258
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Konstruksi Nilai- Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Temu
Skripsi : Manten di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Oktober 2023

Yang Membuat

Pernyataan



Shintia Dwi Ratnasari
NIM.201190158

IAIN
PONOROGO

ABSTRAK

Ratnasari, Shintia Dwi. 2023. *Nilai- Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Temu Manten di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Yusmicha Ulya Afif, M.Pd. I.

Kata Kunci : *Nilai Pendidikan Islam, Akidah, Akhlak, Ibadah, Tradisi Temu Manten.*

Budaya sebagai media dalam mendukung adanya penyebaran agama Islam di Nusantara, salah satu wujud implementasi nilai Pendidikan agama disisipkan melalui kebudayaan, salah satunya adalah melalui tradisi pernikahan adat Jawa yakni upacara tradisi *temu manten*. Upacara tradisi pernikahan *temu manten* merupakan budaya lokal yang dilestarikan hingga sekarang, hal tersebut dilakukan sebagai wujud akulturasi budaya. Dalam tradisi *temu manten* terdapat berbagai urutan prosesi yang memiliki makna tersirat di dalamnya, mengandung berbagai nilai kebaikan yang selaras dengan syariat agama Islam, terdapat berbagai kesenjangan atau keunikan di dalam tradisi *temu manten* yang dipengaruhi oleh budaya dan juga tradisi sekitar. Tradisi *temu manten* yang dilaksanakan di di desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, meliputi beberapa prosesi inti yang masih dilaksanakan hingga sekarang diantaranya adalah *balangan gantal, kembar mayang, ngideg endog (wiji dadi), sinduran, kacar- kucur, dulangan, dan sungkeman.*

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :1) Mendeskripsikan nilai pendidikan akidah dalam tradisi *temu manten*, 2) Mendeskripsikan nilai pendidikan akhlak dalam tradisi *temu manten*, 3) Mendeskripsikan nilai pendidikan ibadah dalam tradisi *temu manten*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman yang pada tahapannya meliputi sebagai berikut : reduksi data, penyajian data, verifikasi (kesimpulan).

Dari hasil penelitian ini telah ditemukan (1) Nilai pendidikan akidah pada prosesi *balangan gantal* (Beriman kepada takdir Allah Swt). (2) Nilai pendidikan akhlak, prosesi *ngideg endog* (tanggung jawab, hormat dan setia kepada pasangan), *dulangan* (kasih sayang dan menghormati pasangan), *sinduran* (berbakti kepada orangtua, ikhlas, keberanian), *sungkeman* (hormat dan berbakti kepada orangtua). (3) Nilai pendidikan ibadah meliputi prosesi *kacar-kucur* (bertanggung jawab), *dulangan* (melayani pasangan, kewajiban nafkah, kasih sayang), *sungkeman* (berbakti kepada orangtua).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah usaha pembimbingan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang mampu, dewasa dan mempunyai ilmu untuk mempengaruhi perkembangan individu lain yaitu sebagai upaya guna mencapai suatu kedewasaan, serta memiliki tujuan agar pribadi yang dididik memiliki kecakapan yang cukup dalam melaksanakan segala kebutuhan hidupnya secara mandiri.¹ Pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas atau usaha yang berupa tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana yang mengarah kepada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama. Pendidikan Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan suatu individu untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.²

Pendidikan Islam sebagai komponen pendidikan umum menempati kedudukan yang unik, pendidikan Islam dalam program pendidikan umum tersebut, tidak memiliki sistem pendidikan yang utuh. Dalam hal ini, pendidikan Islam tetap berada dalam sistem pendidikan lain, yaitu sistem pendidikan nasional yang program dan sistem pendaftarannya membuka pintu

¹ Husamah et.al., *Pengantar Pendidikan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 32.

² Moh Abdullah et.al., *Pendidikan Islam Mungupas Aspek-Aspek Dalam Dunia Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 2.

bagi semua warga negara yang memeluk berbagai macam agama. Dalam masyarakat Islam banyak dilakukan proses pendidikan Islam melalui program atau kegiatan yang bervariasi dan dilakukan oleh berbagai macam kawasan sosial sehingga tipologinya dapat dikategorisasikan ke dalam program pendidikan kemasyarakatan mulai dari kuliah subuh, pengajian mingguan, pengajian sore, hingga kursus intensif dan pendidikan Islam untuk anak oleh keluarga.³

Dalam sejarah pendidikan Islam yang pada awal mulanya penyebaran agama Islam dilakukan melalui pencampuran antara ajaran agama Islam dengan kultur dan budaya di tanah Jawa, yang pada mulanya mayoritas penduduk Jawa pada zaman dahulu adalah menganut agama hindu dan budha, dan dari sinilah muncul adanya akulturasi melalui budaya dan tradisi Jawa. Selain itu di lain sisi budaya Jawa semakin berkembang dan hidup berdampingan dengan khasanah ke-Islaman.⁴ Salah satu wujud dari kebudayaan yang lahir dari akulturasi Islam dengan adat atau budaya adalah tradisi pernikahan yang mempunyai keunikan tersendiri dan berbeda-beda di setiap daerah suku di Indonesia.⁵ Indonesia memiliki keberagaman hayati dan nabati yang sangat berlimpah, wilayah nusantara terdiri dari ribuan pulau mulai dari sabang sampai merauke, serta terdiri dari ratusan suku yang berbeda-beda dengan berbagai tradisi atau adat istiadat serta keberagaman kebudayaan di setiap daerahnya. Agama dan budaya adalah dua unsur penting di dalam

³ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 95.

⁴ Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa," *Jurnal Walisongo* Vol 21, (2013): 310.

⁵ Sri Astuti Samad Munawarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 3 (2020): 290.

kehidupan masyarakat, keduanya merupakan dua hal yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.⁶

Budaya Jawa merupakan salah satu bentuk tradisi lokal yang berkembang di Indonesia, budaya Jawa berpengaruh cukup penting di kalangan luas masyarakat, hal ini dikarenakan dimiliki oleh sebagian suku terbesar di Indonesia. Adapun berbagai pandangan atau pendapat bahwa di dalam agama terdapat nilai-nilai ke-Islaman yang memiliki arti penting bagi budaya Jawa, hal ini juga berdampak kepada masyarakat suku Jawa yang mayoritas memeluk agama Islam. Dengan demikian nilai-nilai Islam dan budaya Jawa memiliki hubungan yang menarik karena keberadaan dari budaya Jawa yang cukup dominan di Indonesia. Pada dasarnya wujud dari akulturasi budaya yang ada di tanah Jawa bisa dirasakan oleh hampir keseluruhan masyarakat Jawa yaitu seperti kebudayaan tradisi pernikahan Jawa atau yang biasa disebut dengan upacara *temu manten* merupakan salah satu tradisi yang sudah membudaya sejak zaman Walisongo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.

Pernikahan yang ada di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan dua konsep yang berbeda yaitu konsep pernikahan modern dan konsep pernikahan menurut adat istiadat atau budaya setempat. Konsep pernikahan modern yang diterapkan di Indonesia mengadopsi dari pernikahan Eropa, sedangkan konsep pernikahan menurut adat istiadat atau tradisional disesuaikan dengan adat atau tradisi yang berasal dari suatu daerah setempat. Ada juga yang menerapkan kedua konsep tersebut namun dengan dua upacara pernikahan yang berbeda

⁶ Yusuf Zainal Abidin Beni Ahmad Saebeni, *Pengantar Sistem Sosial Budaya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 151.

dan terpisah. Upacara dengan konsep pernikahan adat atau tradisional biasanya dilakukan menurut aturan-aturan dan kepercayaan adat setempat. Sejatinya pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga *Sakinah, mawaddah, warahmah*, membentuk keluarga yang tetap harmonis dan menjauhkan dari hal-hal negatif di dalam lingkup keluarga, diharapkan mampu membimbing dan memberikan pendidikan anak sehingga menjadi anak yang sholih dan sholihah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.⁷

Dalam setiap prosesi pernikahan adat Jawa atau yang biasa dikenal dengan tradisi *Temu Manten*, banyak sekali serangkaian atau urutan upacara yang harus dilakukan oleh kedua mempelai pengantin. Tradisi tersebut merupakan ritual yang sangat penting yang harus dilaksanakan khususnya oleh orang Jawa asli, dimana orang Jawa asli masih sangat menjaga dan melestarikan tradisi dan ritual warisan dari leluhurnya. Dari setiap prosesi yang dilakukan mengandung makna tersirat yang diharapkan dapat memberikan pembelajaran ataupun kebermaknaan bagi keberlangsungan rumah tangga pengantin, dijauhkan dari roh dan jin serta mengharap keselamatan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Tradisi atau budaya Jawa memiliki nilai yang berharga di dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini diketahui bahwa budaya Jawa memiliki ajaran terkait kebijaksanaan hidup yang tersebar dalam berbagai unsur dan

⁷ Anist Suryani dan Kadi, “ Konsep *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Menurut M.Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga”. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* ,Vol 1, No 1(2020), 64.

⁸ Merlika Sari, “Makna Simbolik Prosesi Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa Tengah Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal JOM FISIP* Vol 3, No (2019): 2.

wujud kebudayaan. Salah satu wujud kebudayaan tersebut adalah terkait dengan simbol di setiap aktivitas atau kegiatan ritual tradisi Jawa. Dalam simbol-simbol keseharian yang sarat makna. Simbol-simbol tersebut yang tampak sederhana bukan simbol tanpa makna melainkan ada makna tersembunyi dibalik kegiatan ritual tersebut. Dalam simbol atau ritual yang dilakukan terdapat nilai-nilai kebijaksanaan kehidupan Jawa yang bisa digunakan sebagai solusi untuk menghadapi permasalahan di era kontemporer. Tradisi dan Islam adalah dua hal yang saling berkaitan, keduanya berjalan beriringan di dalam kehidupan masyarakat bahkan saling menopang satu sama lain yang mampu memunculkan tradisi Islam Jawa. Contoh daripada tradisi Islam Jawa adalah tradisi temu manten, dimana dalam tradisi tersebut terdapat dua unsur penting yaitu sebagai bentuk akulturasi antara agama dan budaya. Tradisi dihubungkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang cukup erat, hal ini di dasarkan kepada nilai- nilai pendidikan Islam yang ada di dalam setiap kegiatan kehidupan masyarakat, mulai dari manusia itu dilahirkan, kehamilan, pernikahan hingga kematian pasti diiringi oleh kegiatan adat atau tradisi di setiap daerah yang berbeda dengan berbagai kebermaknaan tersembunyi di dalamnya. Kepercayaan atau kebiasaan terkait tradisi tersebut menjadikan masyarakat mewujudkan tradisi Islam Jawa yang masih dilestarikan hingga sekarang.

Dengan memahami nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Islam Jawa, hal tersebut merupakan bekal bagi umat Islam untuk menjaga fitrah beragama dan berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan YME. hubungan dengan

manusia lain, hubungan berdampingan dengan alam serta makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu adanya tradisi di dalam masyarakat merupakan suatu bentuk sikap saling menghargai antara kebiasaan atau warisan yang dilestarikan turun temurun dari para leluhur. Penelitian ini ingin menggali secara mendalam makna atau arti tersirat dari adanya tradisi *temu manten* dikaitkan dengan bagaimana konstruksi nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di dalamnya, apakah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam setiap prosesi adat Jawa tersebut. Adapun tradisi *kejawen* selain *temu manten* diantaranya adalah tradisi *tedak siten*, *piton-piton*, *slametan*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana konstruksi dari nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi *temu manten*. Bukan hanya makna dari sisi *kejawen*, peneliti ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana kandungan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi dan adat *kejawen* terkhusus tradisi *temu manten*. Dan bagaimana tradisi ini berkembang di dalam lingkungan masyarakat setempat, serta peneliti ingin menganalisis terkait apakah tradisi ini mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya yaitu nilai-nilai pendidikan Islam, mulai dari nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Generasi muda di zaman sekarang yang tidak banyak tau mengenai makna atau arti daripada tradisi *temu manten* menjadikan kemungkinan terbesarnya adalah tradisi ini akan lenyap jika tidak dilestarikan dan dijaga keutuhannya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Terletak di bagian ujung Selatan dari pusat kota Ponorogo, wilayah desa dengan luas sekitar 627,510 Ha. Wilayah utara

berbatasan dengan Desa Janti, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kambeng, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Plancungan, serta sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngilo-ili.⁹ Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk dengan hampir keseluruhan berasal dari suku Jawa asli, mayoritas masyarakat di desa ini menganut ajaran agama Islam. Adat pernikahan atau biasa dikenal dengan tradisi *temu manten* masih dilaksanakan hingga sekarang, peraturan tak tertulis adat istiadat yang menjadikan tradisi *Temu Manten* dilaksanakan oleh kedua mempelai dari kedua belah pihak keluarga, acara ini dilaksanakan ketika kedua mempelai telah melangsungkan akad pernikahan sebelumnya, maka setelah akad biasanya akan dilaksanakan tradisi temu manten oleh kedua belah pihak keluarga. Tujuan dilaksanakannya upacara tradisi pernikahan Jawa merupakan bentuk dari menjaga warisan budaya leluhur sehingga dapat memperoleh nilai-nilai luhur dengan terpenuhinya harapan terciptanya keluarga atau kehidupan rumah tangga dengan kesejahteraan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Konstruksi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Temu Manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.**

⁹ *Arsip Desa : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, Desa Duri Kec.Slahung, Kab. Ponorogo Tahun 2022* (Ponorogo, 2022).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terkait nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, kab. Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Nilai-nilai Pendidikan Akidah yang terkandung di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana Nilai- nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo?
3. Bagaimana Nilai-nilai Pendidikan Ibadah yang terkandung di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Akidah di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Akhlak di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo
3. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Ibadah di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat teoretis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama dalam pemahaman tradisi Islam Jawa yakni terkait nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten* yang dibudayakan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun rujukan bagi peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi masyarakat

Untuk mengetahui penafsiran nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten* sesuai dengan pengetahuan ke-Islaman

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah dan memperluas khasanah pemahaman dalam masalah pengajaran agama Islam terkhusus pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi *kejawen*.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan di dalam bab ini berisi gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka bab ini berisi tentang kajian teori dan telaah penelitian terdahulu. Kajian teori yang akan dibahas dalam bab ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam dan Pengertian *temu manten*.

BAB III metode penelitian bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data, serta tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, yang terdiri dari pemaparan data umum penelitian yang terdiri dari sejarah singkat, letak geografis Desa Duri Kec.Slahung, Kab. Ponorogo. Sementara itu dalam pemaparan data secara khusus peneliti menyajikan data tentang kegiatan tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec, Slahung, Kab. Ponorogo. Dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten*. Serta hasil temuan penelitian atau dapat dikatakan sebagai analisis data meliputi analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

BAB V simpulan dan saran dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti. Bab ini memiliki fungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Nilai- Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki kualitas dan manfaat dengan tujuan pengembangan manusia kepada titik optimal kemampuannya sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat. Keyakinan dalam menentukan suatu perilaku yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup di dalam mengembangkan fitrah manusia menuju ke arah kepribadian yang utuh. Yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam.¹

Dalam aspek nilai-nilai pendidikan Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu Nilai Aqidah, Nilai Ibadah dan Nilai Akhlak. Nilai Aqidah mengajarkan manusia untuk percaya terhadap adanya Allah SWT. Kemudian Nilai Ibadah atau Syariat ialah mengajarkan manusia bahwa di dalam setiap perbuatannya senantiasa selalu dilandasi dengan hati yang ikhlas agar mendapatkan ridha dari Allah SWT. dan Nilai Akhlak ialah mengajarkan kepada manusia agar bersikap adab bertingkah laku baik sesuai dengan norma dan adab yang diajarkan oleh ajaran Islam.

a. Nilai Akidah

Akidah secara bahasa bermakna ikatan, keyakinan, iman atau perjanjian yang kuat. Merujuk bahwa manusia terikat dengan suatu

¹ Wiwin Nur Hidayah, "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam*,"(Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2020), 13.

perjanjian yang kuat untuk menerima dan mengakui adanya Sang Pencipta yang mengatur dan menguasai dirinya hanyalah Allah SWT. Dalam hal ini, kesadaran dan keyakinan adanya Allah dalam hati di diri manusia. Jadi Aqidah merupakan keyakinan yang tersimpul dengan kuat di dalam hati, serta bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Menurut Hasan Al-Banna, Akidah ialah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguraguan. Kepercayaan Aqidah merupakan perwujudan rukun iman yaitu terdapat enam dasar keimanan yaitu:

- 1) Iman kepada Allah
- 2) Iman kepada Malaikat
- 3) Iman kepada Kitab- kitab
- 4) Iman kepada Rasul
- 5) Iman kepada Hari Kiamat
- 6) Iman kepada Qada' dan Qadar.²

Aqidah merupakan suatu kepercayaan yang dipegang erat oleh setiap manusia yang beragama. Setiap manusia telah diciptakan untuk diberikan kebebasan dalam memilih kepercayaan atas agama yang dianutnya. Salah satu agama dengan mayoritas penganut terbanyak di Indonesia adalah agama Islam, dalam Islam telah diatur segala bentuk perbuatan manusia dengan berlandaskan atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu Allah Swt. telah mengatur manusia

² Faizahisme, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku Debat Islam Vs Non Islam Karya Dr. Zakir Naik* (Bogor: Guepedia, 2021), 39–41.

mulai dari fase kehamilan, kelahiran, pernikahan dan sampai kematian. Hal ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di akhirat telah diatur oleh Allah Swt. dan tidak bisa merubah ketetapan yang bersifat mutlak, seperti hidup dan mati seseorang adalah takdir Tuhan yang tidak dapat diubah, menemukan jodoh dan lain sebagainya. Adanya suatu fenomena yang tidak bisa dipikirkan dan ditiru oleh akal manusia merupakan kuasa Allah Swt yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk-Nya. Sehingga hal tersebut memberikan kepercayaan yang mutlak serta mengakui bahwa Tuhan itu ada dan mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati.

Iman atau akidah merupakan landasan bagi manusia dalam bertingkah laku, menjauhi segala perbuatan yang menyimpang serta senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt. sebagai wujud memperbaiki jiwa manusia yang kotor. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan nilai-nilai keimanan yang baik agar tercipta cerminan manusia yang baik pula dalam kehidupan sehari-hari. Akidah merupakan hal yang penting dalam membangun ataupun membina sebuah keluarga. Akidah bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga, yakni pengajaran akidah merupakan unsur utama dalam pendidikan anak dalam keluarga. Sehingga terwujudlah anak yang taat dan patuh kepada segala norma-norma agama serta menjauhi perbuatan yang menyimpang.

Nilai Pendidikan Akidah dapat tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari, contoh perilaku akidah adalah mempercayai atau mengimani takdir (kehendak). Salah satu pengimplemetasian dari

wujud nilai akidah yakni dengan mengimani atau mempercayai takdir Allah Swt. Rasa syukur dan percaya serta mengimani atas segala bentuk kehendak yang telah ditentukan oleh Allah Swt. meliputi rezeki, maut, jodoh merupakan bentuk takdir yang telah digariskan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.(al-Ahzab:38). Allah Swt. Juga menyebut di dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS.Adz Dzariyat:49).

Menurut teori Hafidz Ahmad Al Hakim, bahwa setiap makhluk yang diciptakan telah ditakdirkan untuk memiliki jodoh atau pasangan, namun jika ada seseorang yang sampai ia meninggal belum mendapatkan jodoh hal tersebut juga merupakan kehendak atau takdir dari Allah Swt.³

b. Nilai Ibadah

Nilai Ibadah dapat tercerminkan di dalam perilaku sehari-hari sebagai berikut :

1) Bertanggung Jawab

Dalam Islam bertanggung jawab merupakan salah satu tingkah laku yang dianggap positif, salah satu contoh penerapannya adalah

³ Hafidz Ahmad Al Hakami, *200 Tanya Jawab Akidah Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 159.

dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga tanggung jawab adalah hal yang penting untuk diterapkan sebagai sebuah pondasi dalam membangun keharmonisan dan kerukunan keluarga..

2) Melayani Pasangan (Suami-Istri)

Sebagai kedua pasangan suami-istri yang sah, keduanya memiliki hak untuk melayani dan dilayani, bagaimana suami-istri memiliki hubungan timbal balik yang seimbang, sehingga terwujudlah keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keduanya senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan satu sama lainnya, seperti kasih sayang, nafkah lahir dan batin, rasa ingin dihormati, dan lain-lain, hal demikian dilakukan dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan dalam melayani pasangan. Sebagai pasangan suami-istri, keduanya memperoleh kesempatan yang sama untuk saling menikmati atas dasar saling membutuhkan. Diantaranya sebagai berikut :

- a) Saling bekerjasama untuk taat kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya.
- b) Saling bekerjasama dalam menciptakan kebahagiaan dan menghindarkan dari kesulitan dan kesengsaraan.
- c) Saling bekerjasama dalam membangun keluarga yang harmonis dan mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik.
- d) Saling bekerjasama dalam menjaga aib atau rahasia keluarga.
- e) Saling melayani di antara suami-istri.

Hak dan kewajiban suami-istri tersebut merupakan hal yang penting untuk menjauhkan mereka dari permusuhan dan pertikaian, sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi harmonis.⁴

3) Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah yakni kepada istri, dan istri bertugas untuk mengelola keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk keluarga. Maka keduanya telah dianggap melakukan ibadah karena telah memenuhi tugas dan kewajiban diantara keduanya. Bahwa nafkah merupakan hal yang mutlak dan merupakan pemberian hak dari kewajiban suami terhadap istri. Selain itu tidak hanya berupa nafkah lahir (materi) tetapi seorang suami juga harus berkewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya Dalam firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

⁴ M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 96.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah ayat 233).⁵

4) Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan ibadah yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri, dikarenakan hal tersebut diharapkan mampu membawa suasana kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Menurut pendapat dari H.Ahmad Zaky El-Shafa bahwa dalam pernikahan menegakkan prinsip kasih sayang dalam rumah tangga adalah sesuatu yang dianggap penting, hal tersebut bertujuan guna menciptakan keluarga yang tetap menjaga keharmonisan dan saling terbuka, karena jika dalam sebuah pernikahan tidak memiliki rasa kasih sayang, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kesalahpahaman diantara keduanya yang akan berujung kepada perceraian.⁶

5) Berbakti Kepada Orangtua

Menurut pendapat Muhammad Al-Fahham yang mengatakan bahwa dengan memenuhi hak dan kewajiban anak terhadap orangtua maka niscaya tuhan akan memberikan, kemudahan, kelancaran rezeki, keberkahan dalam menjalani hidup, dan mendapatkan ridho dari Allah Swt dalam firman-Nya:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 166–67.

⁶ Ahmad Zacky El-Syafa, *Nikmatnya Ibadah* (Surabaya: Genta Group Production, 2020), 261.

Dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidiku di waktu kecil. (QS.Al-Israa’(17):24).

Dalam artian bahwa setiap hak yang diberikan kepada kedua orangtua adalah merupakan tanda pengakuan atas keutamaan mereka. Disebutkan juga dalam hadist :“Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orangtua, sedangkan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua orangtua.” (HR.al-Tirmidzi).⁷

Nilai Ibadah merupakan aturan dari Allah SWT yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh setiap manusia untuk mengatur kehidupannya. Yaitu terkait hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungannya atau alam sekitar. Ruang lingkup dari Nilai Syariat seperti Ibadah dan Muamalah (amalan yang berarti kerja). Allah Swt. telah memerintahkan setiap umatnya yang beriman untuk melaksanakan setiap kewajiban dan menjauhi segala larangan-Nya. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan-Nya. Dimana pada sejatinya ibadah diartikan sebagai suatu sikap batin dan perilaku seseorang untuk patuh terhadap suatu atauran, pengaruh atau kebiasaan tertentu, karena sesuatu tersebut dianggap mutlak sehingga tidak mampu untuk mengubahnya.

Nilai ibadah akan memiliki kebermaknaan apabila di dalam kehidupan antara hubungan dengan tuhan-Nya serta dengan sesama

⁷ Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orangtua "Sa'adah Al-Abna Fii Birr Al-Ummahatwa Al-Aba* (Hikam Pustaka, 2020), 153.

mahluk ciptaan Tuhan yang lain itu seimbang, serta bagaimana manusia itu sendiri mencerminkan tingkah laku, tindak tanduk, pemikiran dan perasaan yang dibangun atau didasari oleh nilai-nilai Islam, dimana dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap mengandalkan kontak antara hati dengan Allah. dengan demikian nilai ibadah adalah merupakan alat yang digunakan oleh manusia dalam rangka memperbaiki akhlak yang tercela serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Penanaman nilai-nilai Ibadah dalam keluarga adalah dasar yang terpenting, karena individu akan belajar bertanggung jawab atas segala perbuatan dan juga konsekuensi ketika tidak melakukan suatu ibadah yang telah ditetapkan atau dianjurkan oleh Tuhan-Nya. Ibadah merupakan sarana yang efektif sebagai wujud kepatuhan manusia kepada perintah-perintah Allah Swt. ibadah sebagai wujud rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia. Adapun salah satu bentuk menyempurnakan separuh ibadah adalah dengan melakukan pernikahan dengan orang yang disayangi dan dicintai semata-mata karena Allah Swt, bukan melihat dari bentuk fisik dan material saja, namun semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Swt. ⁸

c. Nilai Akhlak

⁸ Faizahisme, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku Debat Islam Vs Non Islam Karya Dr. Zakir Naik*, 39–41.

Nilai akhlak merupakan tindakan nyata yang berwujud tingkah laku, adat istiadat, tabiat, perangkaian dan budi pekerti. Dimana hal tersebut menjadi tolok ukur dalam menentukan baik dan buruk suatu perkataan maupun perbuatan manusia secara lahir dan batin. Adapun ciri-ciri nilai akhlak ialah sebagai berikut :

- 1) Mengajarkan serta mengarahkan manusia kepada tindakan yang baik atau positif dan menjauhi tindakan yang bersifat negatif atau buruk.
- 2) Menjadi sumber moral yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits yang shahih.
- 3) Bersifat universal dan komprehensif yang dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi umat manusia.⁹

Ada beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud implementasi dari nilai pendidikan akhlak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tanggung Jawab

Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, senantiasa memiliki sikap bertanggung jawab. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Bahwa segala keputusan yang diambil harus dipertanggung jawabkan, ketika memiliki anak maka dirawat dengan penuh kasih sayang, mencukupi segala kebutuhan lahir dan batin, serta mendidiknya sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw.

⁹ Dodi Ilham Mustaring, *Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 168.

2) Hormat dan Setia Kepada Pasangan

Hormat dan setia kepada pasangan merupakan salah satu akhlak dalam Pendidikan Islam yang baik untuk diterapkan di dalam kehidupan berumah tangga, bahwa memiliki sikap setia mengabdikan kepada suami dengan niat menjalankan segala perintah Allah Swt. akan mendatangkan keberuntungan tidak hanya di dunia namun juga kelak di akhirat. Allah Swt. akan memberikan kenikmatan dan kemuliaan yang tidak adaandingannya. Jangan pernah menggunakan logika yang sempit dalam memahami perintah Allah Swt. terkait dengan perintah berbakti kepada suami. Seorang istri yang sanggup untuk berbakti dan setia kepada suaminya dalam kondisi apapun, maka niscaya ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Swt. begitupun sebaliknya suami juga melakukan hal yang sama dan saling menjaga keharmonisan keluarga.¹⁰

3) Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan kebutuhan naluriah dari seorang individu, oleh karena itu sudah jelas dalam kehidupan pernikahan sejatinya kedua pasangan suami-istri lebih dianjurkan untuk saling menebar cinta dan kasih sayang. Dimana keduanya saling menopang rasa suka maupun duka, kaya maupun miskin. Menurut pendapat Asman mengungkapkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang sudah Allah Swt. terangkan di dalam QS. Ar-Ruum (30):21 sebagai

¹⁰ Mustofa Bisri, *Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah (Hal-Hal Sederhana Yang Mampu Membahagiakan Suami)* (Jakarta Selatan: Laksana, 2020), 46.

pedoman dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga bagi setiap pasangan suami istri. Allah telah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Islam mengajarkan bahwa di dalam pernikahan harus ada kerjasama yang baik antara suami istri, sebagai kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Merajut rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan merupakan komitmen yang optimis bagi pasangan suami istri dalam klimaks rumah tangga yang bisa menjadikan kehidupan rumah tangga lebih berwarna, sehingga terciptalah keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.¹¹

4) Menghormati Pasangan

Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dituntut untuk menghargai orang lain, ataupun individu lain, begitupun di dalam kehidupan rumah tangga sudah sepatasnya dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga dalam kehidupan pernikahan muncul ketulusan dan saling menghormati sebagai pasangan yang saling mencintai, hal ini merupakan salah satu kunci dasar kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah

¹¹ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0* (Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022), 15–17.

dan warahmah. Menurut pendapat Misbakhul Anwar mengatakan bahwa menghormati pasangan merupakan salah satu cara kita memberi posisi tertinggi setelah adanya Tuhan dan orangtua di hati kita. Saling menghormati keberadaan suami ataupun istri yang hidup secara berdampingan akan memberikan rasa kepada pasangan yaitu rasa dihargai, dianggap ada, dan diakui keberadaannya. Bagaimana menjaga sikap saling menghormati kepada pasangan ini harus selalu ada dan dijaga, sehingga menjaga nama baik dan harga diri pasangan akan tercipta secara alami di hati nurani mereka masing-masing, hal ini merupakan salah satu cara sikap saling menghormati pasangan.¹²

5) Berbakti Kepada Orangtua

Berbakti kepada orangtua adalah gambaran seorang anak yang patuh dan taat terhadap perintah dan larangan kedua orangtua, serta mampu menjaga harkat dan martabat keluarga. Menurut Budi sunarso mengungkapkan bahwa menjaga nama baik keluarga serta berbakti kepada orangtua merupakan akhlak mulia yang wajib dilakukan oleh seorang anak kepada orangtuanya. Berbakti kepada orangtua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, meluaskan pintu rezeki, mendapatkan ridho dari Allah Swt. serta akan dimasukkan ke dalam surga-Nya.¹³

¹² Misbakhul Anwar et.al., *Bunga Rampai :Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Pespektif* (Guepedia, 2021), 99.

¹³ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), 136.

6) Ikhlas

Keikhlasan adalah sikap naluriah yang dimiliki oleh setiap individu, apapun yang ada di dunia bersifat fana dan dapat dimiliki oleh orang lain, salah satunya adalah anak ketika sudah menikah maka, orangtua harus siap dan ikhlas untuk melepas kedua putra dan putrinya untuk memulai kehidupan baru sebagai keluarga, yang nantinya akan hidup mandiri dan hidup terpisah dengan kedua orangtua mereka. Maka disini kedua orangtua harus legowo atau berbesar hati (ikhlas) untuk merelakan mereka belajar membina bahtera rumah tangga. Menurut pendapat Syafi'i Hadzami mengatakan bahwa ketika mereka telah sah menjadi suami istri maka tanggung jawab kedua orangtua mereka telah hilang, namun tetap berperan untuk senantiasa membimbing, mengarahkan, dan bukan ikut campur dengan cara memihak, bahkan mengadu domba. Orangtua harus mampu melepas keduanya untuk hidup mandiri dalam mengayuh bahtera rumah tangga, orangtua hanya berjalan dibelakang memberikan bimbingan dan pengalaman.¹⁴

7) Keberanian

Keberanian di dalam prosesi ini diartikan sebagai keberanian kedua mempelai pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri dan penuh dengan keyakinan, optimis dan mampu menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga dengan pantang

¹⁴ Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Abadillah (Penjelasan Tentang Dalil- Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain))* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), 143.

menyerah yang akan mereka hadapi nantinya sampai maut memisahkan. Menurut pendapat Nanan Abdullah Manan mengatakan bahwa menentukan pasangan hidup adalah sesuatu yang dianggap serius dikarenakan akan hidup bersama tidak hanya satu atau dua tahun, melainkan hingga akhir hayat. Membangun rumah tangga merupakan sebuah keberanian untuk merencanakan masa depan bersama dalam sebuah komitmen. Komitmen itulah yang akan senantiasa mengikat hubungan keduanya.

Akhlak di dalam Islam menempati kedudukan yang istimewa dan dianggap penting. Akhlak merupakan implementasi iman dalam segala bentuk tingkah laku manusia di dunia. Akhlak merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan hati nurani, bukan sandiwara atau berpura-pura, tanpa paksaan dari pihak manapun dan merupakan cerminan asli diri sendiri. Penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan terutama keluarga ataupun masyarakat adalah sebagai bekal seorang individu untuk berperilaku sesuai dengan tatanan norma agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Serta menata tingkah laku, tindak tanduk, perkataan, dan perbuatan baik kepada kedua orangtua, kerabat, maupun dengan orang lain sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunah. Pokok daripada pengajaran nilai akhlak adalah menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan-Nya, menjaga hubungan baik manusia dengan manusia, serta dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

Sebagaimana sikap perilaku keseharian dalam akhlak keluarga adalah *birrulwalidain*, hak dan kewajiban suami istri.

8) Menghormati Kedua Orangtua

Seorang anak yang senantiasa menghormati kedua orangtuanya yakni sebagai wujud rasa terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan orangtua terhadap anak. Maka dari itu baik buruknya orangtua, sebagai anak yang berbakti sudah sepatutnya memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan orangtua, begitupun sebaliknya orangtua juga harus memaafkan segala kesalahan serta kekhilafan anak agar terciptanya kerukunan diantara keduanya. Oleh karena itu pentingnya prosesi ini dilakukan yaitu ketika anak meminta izin dan restu kepada kedua orangtua sejatinya merupakan wujud hormat anak kepada orangtua, juga dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya mengharapkan ridho dari keduanya, karena ridhonya orangtua juga merupakan ridho Allah SWT. maka ketika seorang suami akan membawa anak perempuan tersebut untuk ikut dengannya maka hal tersebut harus dengan izin dan restu dari kedua orangtuanya. Hal ini sejalan dengan Surat An-Nisa', ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ
 فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ
 لِمَنْ حَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. An-Nisa':25)

Menurut pendapat Ahli Manshur mengatakan bahwa restu dan izin dari orangtua adalah hal yang penting ketika ingin menjalani kehidupan pernikahan, karena restu dan izin mereka akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani nantinya.¹⁵ Purnama N. Santana juga mengungkapkan bahwa, bagi pasangan suami-istri tetaplah taat, berperilaku adil kepada orangtua dan mertua kalian karena surga ada pada mereka.¹⁶

Pada dasarnya ruang lingkup akhlak dalam Islam yakni dijelaskan dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Akhlak Kepada Allah SWT, yaitu meliputi:
 - a) Al- Hubb, mencintai Allah Swt melebihi segala-galanya tiada yang mampu menandingi-Nya, yakni dengan menjadikan firman-Nya, Al-Qur'an digunakan sebagai pedoman hidup serta menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintah-Nya.

¹⁵ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB PRESS, 2017), 16.

¹⁶ Purnama N.Santana, *3 Kekuatan Dalam Hijrah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2019), 126.

- b) Al- Raja, mengharapkan karunia dan keridhaan hanya kepada Allah SWTt.
- c) As-Syukr, menikmati segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.
- d) Qana'ah, menerima dengan hati yang ikhlas, segala Qadha dan Qadar ilahi dengan berikhtiar dan berusaha maksimal.
- e) Memohon ampunan hanya kepada Allah SWT.
- f) At-Taubah, bertaubat hanya kepada Allah SWT.¹⁷

2) Akhlak Sebagai Anak

Sebagai seorang anak tugas dan kewajibannya harus terpenuhi, yakni sebagai tanda terima kasih yang diberikan anak kepada orangtua dengan senantiasa berbakti kepada keduanya. Bagaimana orangtua telah merawat dengan tulus dan ikhlas, penuh kasih sayang, mendidik, mengasuh, memelihara, sehingga membentuk anak menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain, serta sebagai anak menghindari untuk berkata kasar dan memperlakukan orangtua dengan semena- mena. Adapun perbuatan yang dianjurkan seorang anak kepada orangtua menurut Al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Berbakti kepada kedua orangtua
- b) Senantiasa mendoakan kedua orangtua
- c) Taat dan patuh terhadap segala perintah dan larangan kedua orangtua, dengan syarat perintah dan larangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam

¹⁷Dodi Ilham Mustaring, *Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN),2021),168.

d) Bersikap menghormati, rendah diri kepada orangtua, berkata dengan lemah lembut menghindari berkata kasar yang dapat menyinggung perasaan keduanya.

e) Memberikan nafkah, pakaian, mengobati ketika sakit, dan melindunginya dari sesuatu yang dianggap membahayakan.

3) Akhlak Sebagai Orangtua

Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. kepada orangtua, sebagai amanah dari Allah SWT. orangtua berkewajiban untuk merawat dan mendidiknya menjadi manusia yang berguna bagi sekitarnya. Adapun kewajiban orangtua terhadap anak adalah sebagai berikut:

a) Memberikan nama yang baik

b) Menyembelih hewan aqiqah pada hari ketujuh setelah kelahirannya

c) Mengkhitankannya (bagi anak laki-laki)

d) Memberikan kasih sayang yang tulus

e) Memberikan nafkah

f) Memberikan pendidikan, pengajaran, terutama kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan

g) Menikahkan dengan pasangan yang baik ketika dewasa

4) Akhlak Kepada Tetangga

Sebagai manusia berkewajiban untuk memelihara, menghormati, berbuat adil, tolong menolong dan menjalin hubungan persaudaraan yang baik terhadap tetangga, termasuk memperhatikan kebutuhannya. Kewajiban ini dianggap penting sebagai karena

berpengaruh terhadap kualitas keimanan seseorang, Rasulullah Saw Bersabda: “*Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga (yang di sebelahnya) kelaparan.*” (HR. Bukhari).

5) Akhlak Kepada Masyarakat

Akhlak kepada masyarakat sempit maupun luas dengan cara mengakui, menghormati dan melindungi hak syar’i manusianya, sehingga dimana saa berada akan menciptakan lingkungan yang tenteram, damai sejahtera, jika menerapkan standar nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Menurut Yatimin Abdullah, nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pendidikan akhlak sebagai salah satu perilaku terpuji adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku jujur (*al-amanah*)
- b. Berbuat baik kepada kedua orangtua (*birul walidain*)
- c. Memelihara kesucian diri (*al-fitrah*)
- d. Kasih sayang (*ar-rahmah*)
- e. Berlaku hemat
- f. Menerima apa adanya dan seberhanya
- g. Perlakuan baik kepada sesama
- h. Melakukan kebenaran yang hakiki
- i. Pemaaf
- j. Adil dalam segala tindakan dan perbuatan

¹⁸ Siti Muhayati, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Rumah Selama Pandemi Covid-19* (Magetan: CV. AE Media Grafika, 2021), 23–26.

- k. Malu melakukan kesalahan yakni melanggar larangan Allah SWT, dan berbuat dosa
- l. Sabar dalam menghadapi segala musibah
- m. Selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia
- n. Sopan santun terhadap sesama manusia

2. Pernikahan

Dalam tradisi Jawa pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan suci, prosesi acara pernikahan dilakukan secara khidmad dan penuh pengharapan mendapat ridho dari Sang Maha Pencipta serta bertujuan dijauhkan dari segala bentuk gangguan baik dari gangguan roh jahat maupun gangguan lainnya. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia seringkali juga disebut dengan kata perkawinan, yang secara bahasa (*etimologi*), adalah : 1). Membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis (suami-istri); 2). Melakukan hubungan kelamin; 3). Bersetubuh.

Ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh suami dan istri, yaitu dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah. sehingga ketika dalam pelaksanaannya dapat menjadi nilai suatu ibadah. Maka tidak boleh seorangpun yang memperlakukan dalam urusan pernikahan, karena di dalam proses pelaksanaannya menyebut nama Allah, agar sebuah pernikahan itu dapat bertahan lama, dan tidak mudah bercerai. Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa', ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, (QS. An-Nisa':21).

Pernikahan adalah sebuah tuntunan dari Allah SWT, yang harus dijaga dan dirawat baik oleh suami maupun istri, dengan tujuan agar rumah tangga atau pernikahan mereka bisa bahagia dunia dan akhirat. Di antaranya dengan senantiasa bergaul dan berkomunikasi dengan baik dan penuh keadilan, karena hal ini dapat memupuk dan menumbuhkan rasa saling mencintai, dan menyayangi di antara keduanya, yang pada akhirnya dapat menciptakan keharmonisan, serta ketenangan dalam lingkungan rumah tangga mereka, sehingga keduanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT. jika pernikahan tidak dijaga maka kemungkinan akan menimbulkan sebuah perceraian. Sekalipun perceraian diperbolehkan, namun Allah SWT. sangat membenci perbuatan tersebut. Selain itu mengingat pernikahan dalam syariat Islam merupakan hal yang sakral, untuk menjaga kesakralannya, maka dilarang bermain-main dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan rujuk'. Baik itu melalui ucapan, maupun dengan perbuatan. Karena baik candaannya maupun seriusnya bisa berdampak serius terhadap status hukum pernikahan mereka. Oleh karena itu, sebuah pernikahan harus dilandasi dengan niat yang baik, karena niat merupakan faktor terpenting untuk menentukan nilai dan kualitas dalam menentukan segala tindakan setiap muslim, baik yang bersifat mu'amalah maupun yang bersifat ibadah. Maka orang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, harus melandasi kemauan baiknya itu dengan niat untuk taat menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. karena dengan

melaksanakan perihal tersebut menandakan bahwa dia telah berusaha untuk menyempurnakan sebagian keiamannya, dan tinggal menyempurnakan sebagian yang lainnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya.¹⁹

Pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk meneruskan generasinya. Muslim sebagai manusia mempunyai dorongan seksual mengalir bersama aliran darah. Ketika aliran darah tersebut menghantarkan pemuda pemudi memasuki masa pubertas, maka kita akan menjumpai perubahan fisik yang fantastik pada tubuh mereka. Sedemikian jelasnya perubahan tersebut, sampai-sampai hal itu terlihat dari paras pemuda, Islam menyebutkan masa ini dengan “masa baligh”. Sedangkan orang yang mengalami perubahan itu disebut dengan orang baligh.

Dalam pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia tidak hanya sebagai ikatan perdata, namun merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekeluargaan dalam bermasyarakat dan bertetangga. Oleh karena itu pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yaitu suami dan istri, melainkan juga menyatukan hubungan kekerabatan kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak suami maupun istri. Sebagai bangsa yang pluralis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di Nusantara. Budaya serta aturan pernikahan suku di Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya, tetapi juga telah dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti ajaran agama Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh pernikahan Barat. Oleh

¹⁹ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang : UB Press, 2017), 41–46.

sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan, sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam pernikahan adat ada satu hal yang menjadi ciri khas atau jati diri dari pernikahan adat yaitu yang sifatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Hal ini memiliki arti bahwa dalam pernikahan adat merupakan peristiwa penting untuk yang hidup tetapi juga mendapat perhatian dari arwah para leluhur. Karenanya pernikahan adat dilaksanakan tidak hanya sebab menggugurkan kewajiban adat, tetapi lebih dari itu sebagai wujud menghormati para leluhur. Seorang ahli sosiologi Prancis yaitu A Van Gennep, membuat istilah bahwa semua upacara pernikahan itu sebagai “*rites de passage*”, (upacara-upacara peralihan). Yang artinya upacara peralihan disini dimaksudkan adalah yang semulanya mereka hidup terpisah menjadi bersatu sebagai pasangan suami istri, yang tadinya mereka adalah keluarga orangtua, mereka membentuk keluarga baru berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.²⁰

Dari pengertian pernikahan di atas maka peneliti akan meneliti terkait pernikahan tradisi Islam Jawa yaitu tradisi adat temu manten. Mengetahui kandungan nilai-nilai pendidikan Islam di dalam urutan simbol setiap prosesinya, tradisi tersebut yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat Jawa untuk melangsungkan pesta pernikahan setelah prosesi akad diselenggarakan. Yakni bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam meliputi, Pendidikan akidah, nilai Pendidikan ibadah, dan nilai Pendidikan akhlak.

²⁰ Lia Anggela et.al., *Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), 123–24.

3. Tradisi *Temu Manten*

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia itu sendiri dalam pemanfaatan dan menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dalam bentuk : tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Kebudayaan lahir dalam lingkungan masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur.

Dalam bahasa Latin: *Traditio*, memiliki arti diteruskan atau kebiasaan. Pengertian tradisi yang paling sederhana dapat dimaknai sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Adanya bentuk informasi yang diteruskan atau diwariskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan, oleh sebab itu tanpa adanya faktor-faktor mendasar tersebut suatu tradisi dapat secara mudah akan punah. Secara terminologi kata tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi mengenai adanya keterkaitan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi merujuk kepada

sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun sesuatu hal ghaib spiritual ataupun keagamaan. Dalam sebuah tradisi manusia diatur mengenai bagaimana mereka berhubungan dengan manusia lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Manusia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma serta sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol *konstitutif* (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan). Jadi untuk memahami tradisi hal penting yang harus diperhatikan adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang masih digunakan oleh seorang individu atau sekelompok individu sampai di masa sekarang.²¹ Salah satunya adalah

²¹ Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah*, Pertama (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2016), 20–24.

tradisi yang masih bertahan dan dipertahankan sampai sekarang adalah tradisi *temu manten* yang berasal dari etnis suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Tradisi *temu manten* merupakan tradisi yang berupa kegiatan atau aktivitas kebiasaan orang Jawa dalam melakukan serangkaian prosesi yang dilakukan oleh kedua pengantin dalam pesta pernikahan Jawa.

Pada prosesi *temu manten* atau juga bisa disebut sebagai upacara *panggih* biasanya dimulai dengan kedatangan tamu rombongan besan dari mempelai pengantin laki-laki yang membawa “*sanggan*”, yang berisi pisang raja setangkep. Pisang raja tersebut melambangkan harapan untuk kedua mempelai pengantin agar dapat hidup seperti seorang raja dan permaisuri, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pisang *setangkep* atau dua sisir tersebut melambangkan pembicaraan antara kedua orangtua mempelai pengantin bahwa mereka telah siap untuk menikahkan putra-putrinya.²²

Walimah memiliki arti dalam istilah adalah dalam bahasa Arab berarti jamuan yang khusus dilaksanakan ketika adanya pesta perkawinan tidak untuk perhelatan acara selain dari perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* untuk jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan sebuah kesenangan, hanya penggunaannya adalah dalam kesempatan acara perkawinan lebih banyak. Menurut definisi dikalangan ulama kata *walimah* berarti melaksanakan perhelatan atau pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksanakannya akad

²² Alda Soraya, “Analisis Makna Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘*Temu Manten*’ Di Samarinda: Kajian Semiotika Rollad Barthes,” *Jurnal Humaniora Dan Era Disrupsi* Vol. 1. No (2020): 550.

perkawinan dengan menyiapkan hidangan makanan. *Walimah al-ursy* memiliki nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Selain itu hukum melangsungkan *walimah* adalah sunnah, dan sebagian mengatakan wajib.

Adapun hikmah melaksanakan *walimah* adalah dalam rangka mengemukakan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah dilakukan atau dilangsungkan sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak akan ada tuduhan atau fitnah di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi informasi atau memberitahukan telah terjadi perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Di dalam tradisi pernikahan Jawa biasanya acara *walimah* dibarengkan dengan satu acara yaitu prosesi *temu manten* dimana ada berbagai urutan prosesi yang akan dilakukan oleh kedua mempelai, hal ini juga menjadikan prosesi *temu manten* menjadi hiburan serta pengetahuan agama dan budaya bagi para tamu undangan yang menghadiri acara *walimah* tersebut.

Terdapat beberapa prosesi adat atau urutan pada tradisi *temu manten* yang harus dilakukan oleh kedua mempelai pengantin yaitu sebagai berikut:

1) *Sanggan dan Tukar Kembar Mayang*

Menurut Suwarna dan Hidayat, pada prosesi *kembar mayang* dilaksanakan dengan menukarkan *kembar mayang* yang dibawa oleh *manggolo* dari pengantin laki-laki, kemudian akan ditukarkan kepada *kembar mayang* yang dibawa oleh *domas* dari pengantin wanita, masing-

masing *manggolo* dan *domas* biasanya berjumlah 2 orang, sehingga *kembar mayang* berjumlah 4 buah. Pertukaran *kembar mayang* ini memiliki tujuan agar terhindar atau menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif (buruk) dengan menggunakan lantunan doa agar kedua pengantin mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Sirih ayu dan pisang *setangkep* yaitu dari jenis pisang raja yang sudah matang, bersih dan berukuran besar. Dimana pisang *sanggan* bermakna sebagai pengharapan yaitu wujud penebusan pengantin laki-laki terhadap pengantin wanita. Pisang *sanggan* biasanya diletakkan di baskom dan ditutupi daun pisang diartikan sebagai simbol kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga yang akan dilalui oleh kedua mempelai.

2) *Balangan Gantal (Lempar Suruh)*

Prosesi *balangan gantal* yaitu biasanya dilakukan ketika mempertemukan kedua mempelai pengantin hingga sampai di pintu pertemuan. Kedua mempelai berjalan perlahan dengan diiringi *gending* Jawa, kemudian ketika berjarak kurang lebih 1 meter kedua mempelai saling melempar *gantal*. *Balangan gantal* dibuat dari gulungan daun sirih yang di dalamnya berisi pinang atau bunga kantil dan beras kuning, kemudian diikat menggunakan benang lawe. Prosesi *balangan gantal* ini memiliki makna melambangkan kecintaan yang lahir dari pikiran yang jernih antara kedua mempelai pengantin. Daun sirih yang digunakan dalam *balangan gantal* bukan sembarangan daun sirih, namun harus daun sirih yang *temu ros* atau urat daun saling bertemu. Hal ini juga

melambangkan kedua mempelai pengantin adalah kedua mempelai yang memang sudah berjodoh dan menyatu lahir maupun batin sehingga siap untuk menghadapi suka dan duka kehidupan berumah tangga.

3) *Ngideg Endog* (Menginjak Telur Ayam) atau *Wiji Dadi*

Prosesi *wiji dadi* adalah mempelai pria yang diharuskan untuk menginjak telur sampai pecah, injakan dilakukan pada *bokor*, ketika pengantin pria akan menginjak telur ia dituntun untuk mengucapkan “*ambedah korining kasuwargan* “. Yang artinya membuka gerbang surga. Prosesi *wiji dadi* melambangkan pengantin pria siap untuk memberikan keturunan. Sebelum telur tersebut diinjak kedua mempelai menyentuh telur tersebut dengan berdoa dan berharap agar dapat menghasilkan keturunan. Selain itu makna pecah telur ini juga melambangkan pecah pikir diantara kedua mempelai, sehingga nantinya ketika sudah berumah tangga keduanya memiliki pemikiran yang mandiri dan dewasa. *Wijikan* memiliki makna bakti seorang istri kepada suami. Bunga yang digunakan dalam *wijikan* adalah bunga setaman. Setelah melakukan *wijikan*, pengantin wanita berdiri dibantu oleh pengantin pria. Maksud dari hal ini yaitu dalam berkeluarga nantinya suami istri harus menerapkan hidup saling tolong menolong untuk mencapai cita-cita hidup bersama. Setelah melaksanakan sembah bakti ke suami, dengan bentuk simbolisasi mencuci telapak kaki pengantin pria setidaknya sebanyak tiga kali guyuran. Maka kewajiban suami adalah membantu istri untuk berdiri dengan cara memegang kedua bahunya.

4) *Kacar Kucur*

Prosesi *kacar kucur* dilaksanakan oleh pengantin laki-laki atau suami dengan memberikan beras, uang koin, dan biji-bijian yang diterima dalam wadah kain oleh pengantin wanita atau sang istri tanpa tercecer. Prosesi ini memiliki makna bahwa suami telah siap untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga berdua. Karena sejatinya suami merupakan kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk memberikan nafkah baik pangan (beras), sandang (koin), dan papan (biji-bijian) kepada sang istri, dan kemudian sang istri menerima dengan ikhlas sepenuh hati serta mengelola penghasilan atau mengatur penghasilan dari suami dengan sebaik-baiknya.

5) *Dulangan (Dhahar Kalimah)*

Dalam prosesi *dulangan* merupakan prosesi dimana kedua mempelai pengantin saling suap menyuap antara kedua mempelai, dalam prosesi ini memiliki makna bahwa keduanya saling mencintai, menebar kasih sayang serta guyup rukun, saling mengisi, tolong menolong, dalam kehidupan berumah tangga.

6) *Sinduran*

Sinduran dilakukan dengan kedua mempelai pengantin dituntun menuju ke panggung pelaminan oleh kedua orangtua mempelai pengantin wanita, dengan diselimuti kain sindur yang merombong keduanya. Makna simbolik dari prosesi *sinduran* adalah mempersatukan kedua mempelai sebagai pasangan suami istri yang sah, hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orangtua, serta dalam prosesi tersebut

memiliki harapan bahwa nantinya ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga akan senantiasa menjaga nama baik dan martabat keluarga.

7) *Sungkeman (Pangabekten)*

Prosesi *sungkeman* atau *pangabekten* merupakan sebuah prosesi dengan memohon doa restu antara kedua mempelai pengantin dengan orangtua dari masing-masing mempelai. Kedua mempelai meminta doa agar diberikan kelancaran dalam menjalani bahtera rumah tangga.²³

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rifa'i dengan judul "NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian adalah terkait bagaimana prosesi urutan dari tradisi pernikahan adat Jawa serta bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan adat Jawa. Dengan hasil penelitian bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan adat Jawa yaitu nilai-nilai pendidikan seperti berbakti kepada kedua orangtua, berbakti kepada suami, bertanggung jawab, dll. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak

²³ Puspita Martha, "Pengantin Yogya Putri dan Paes Ageng", (Jakarta Pusat : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 49-67.

pada pembahasan yang sama yaitu meneliti terkait pernikahan adat Jawa. Serta perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak kepada fokus penelitian, dimana peneliti ingin memfokuskan kepada kandungan nilai-nilai pendidikan Islam meliputi tiga aspek yaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah. Serta perbedaan lainnya objek penelitian dilakukan di tempat yang berbeda.²⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lia Khoiriatul Ulfa mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan judul “NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI *RUWAT MANTEN* PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA MOROSARI SUKOREJO PONOROGO”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Ponorogo. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat nilai moral, nilai sosial, nilai religius, pada prosesi *ruwatan manten*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitian terkait kandungan nilai-nilai pendidikan Islam meliputi tiga aspek yaitu nilai pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang membahas terkait tradisi *kejawen* dalam pernikahan.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Devita Indri Novitasari Anggraini, dengan judul penelitian skripsi ” KELESTARIAN TRADISI *BUBAK MANTEN* DALAM UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT ISLAM

²⁴ Achmad Rifa'i, “Skripsi: Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang” (Universitas Negeri KH.Achmad Shiddiq Jember, 2022).

²⁵ Lia Khoiriatul Ulfa, “Skripsi: Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Ruwat Manten Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Morosari Sukorejo Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/17859/>.

(Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Ponorogo. Fokus dari penelitian yang dilakukan adalah mengetahui serangkaian prosesi bubak manten serta makna pelaksanaan dari prosesi *bubak manten*. Hasil dari penelitian tersebut adalah pada pelaksanaan tradisi *bubak manten* memiliki makna yang meliputi makna psikologis, makna sosial kontrol dan komunikasi sosial, yang terakhir adalah makna biologis. Ketiga makna tersebut menjadikan tradisi bubak manten menjadi tetap lestari di tengah masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada makna secara psikologis, sosial kontrol, dan komunikasi sosial sedangkan penelitian ini fokus pada penelitian terkait kandungan nilai-nilai pendidikan Islam meliputi tiga aspek yaitu nilai pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang membahas terkait tradisi *kejawen* dalam pernikahan.²⁶

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian. Asal Lembaga	Persamaan	Perbedaan

²⁶ Devita Indri Novita Angraini, “Skripsi: Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo, 2019)

1.	<p>Achmad Rifa'i, 2022,Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang,Universitas Negeri KH.Siddiq Jember</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif Penelitian membahas nilai- nilai Pendidikan Islam</p>	<p>a. Penelitian terdahulu membahas terkait nilai- nilai pendidikan sedangkan penelitian ini membahas tentang nilai- nilai pendidikan Islam.</p> <p>b. Objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo</p>
----	--	---	--

2.	Lia Khoiriatul Ulfa,2021, Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi <i>Ruwat Manten</i> Pernikahan Adat Jawa di Desa Morosari Sukorejo Ponorogo, Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Ponorogo	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif b. Membahas tradisi <i>kejawen</i> dalam pernikahan	a. Penelitian terdahulu membahas tentang nilai pendidikan Islam pada tradisi <i>Ruwat Manten</i> , sedangkan penelitian ini membahas tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi <i>Temu Manten</i>
3.	Devita Indri Novita Anggraini,2019,Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Ponorogo	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif b. Membahas terkait tradisi <i>kejawen</i>	a. Penelitian terdahulu membahas tentang bubak <i>manten</i> menurut pandangan masyarakat Islam ,

		pernikahan adat Jawa	sedangkan penelitian ini membahas tentang Nilai- Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi <i>Temu Manten</i> b. Objek penelitian terdahulu dilakukan di Desa Mojomati Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo
--	--	-------------------------	---


Adanya persamaan maupun perbedaan yang terdapat di dalam skripsi ini dengan hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam di dalam tradisi *temu manten*.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir di dalam penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penulisan, termasuk mempermudah peneliti di dalam memahami alur pemikiran, sehingga analisis bisa dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Terdapat dua permasalahan penting yang ingin peneliti teliti di dalam judul “Konstruksi Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tradisi *Temu Manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo”. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Makna dari setiap prosesi adat *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam meliputi tiga aspek utama yaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri, kec. Slahung, Kab. Ponorogo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana seorang peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, yaitu data atau sumber data diambil dengan penuh pertimbangan terlebih dahulu. Pendekatan penelitian kualitatif lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap sebuah permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dimana dalam penelitian ini lebih mengedepankan penelitian mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu permasalahan antara yang satu dengan yang lain akan berbeda. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian subjektif mulai dari sikap, pendapat, hingga perilaku.¹

Penelitian kualitatif memiliki pandangan bahwa realita merupakan bentuk dari pemikiran manusia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia akan bersifat kompleks dan multidimensi, apalagi jika berhubungan

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

dengan sekelompok manusia dan berbagai interaksinya. Kompleksitas tersebut akan sangat sulit diukur dan direduksi ke dalam angka-angka numerik dan diolah secara statistik. Hasil pengolahan alat statistik hanyalah mewakili satu sisi kompleksitas atau dimensi, masih banyak sisi dalam realitas yang harus dipahami. Peneliti merupakan bagian dari realitas tersebut sehingga sulit untuk menjaga objektivitas absolut. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk memahami kompleksitas fenomena terkait dengan tradisi yang ada di masyarakat yaitu tradisi *temu manten* yang akan diteliti oleh peneliti dan dilakukan secara langsung di tempat penelitian dilakukan. Selain itu peneliti ingin menggali bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi *temu manten* tersebut. Sehingga peneliti berusaha menginterpretasikan dengan melaporkan suatu tradisi di masyarakat yakni tradisi *temu manten* dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Peneliti berusaha memahami tradisi *temu manten* dari sudut pandang informan yang berbeda-beda di dalamnya, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, modin maupun masyarakat daerah setempat. Pemahaman dari seorang peneliti sendiri dan informan diharapkan dapat saling melengkapi dan mampu menjelaskan kompleksitas nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten* yang akan diamati.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan mengapa penulis ingin meneliti di tempat ini adalah dimana

² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), 9–10.

di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini merupakan lingkungan masyarakat yang mayoritas adalah berasal dari suku Jawa asli atau kejawen. Penulis merasa tertarik untuk mengulas dan meneliti lebih dalam terkait tradisi *temu manten* yang biasa dilaksanakan di desa tersebut. Di era perkembangan zaman yang semakin maju, tradisi dan adat di Desa Duri masih sangat kental dilaksanakan, setiap langkah prosesi dan perlengkapan tradisi *temu manten* harus dilakukan dikarenakan menurut kepercayaan *kejawen* yang masih melekat di hati masyarakat, hal itu dilakukan sebagai wujud menghargai dan melestarikan warisan peninggalan leluhur.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Ada dua sumber data dalam penelitian kualitatif:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data atau bukti nyata kepada peneliti biasanya melalui wawancara, rekaman, dan catatan. Dan selanjutnya data-data yang telah terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang akan dilakukan oleh peneliti, termasuk wawancara kepada informan atau narasumber terpercaya diantaranya; modin (tokoh agama) desa setempat, tokoh masyarakat (*sesepuh* desa), *Mc Manten*, serta masyarakat .

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Biasanya bersumber dari orang lain (pihak kedua) atau melalui dokumen atau sumber resmi lainnya, atau berbentuk data yang sudah diolah.³ Sumber data memiliki arti adalah orang atau benda dimana seorang peneliti melakukan penelitian yaitu tempat untuk mengamati, membaca, atau bertanya terkait informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif sumber data biasanya dikenal dengan sebutan responden atau orang yang memberikan respon dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh seorang peneliti baik berbentuk teks maupun secara lisan.⁴

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data sekunder diantaranya dalam bentuk buku yang membahas terkait nilai-nilai pendidikan Islam dan adat *temu manten*, jurnal yang membahas terkait nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten*, dokumentasi berupa foto terkait prosesi tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berusaha menggambarkan kondisi perilaku masyarakat yang diteliti serta situasi lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi

³ Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 75.

⁴ Rahmadi, *Metodologi Pengantar Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 114.

lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan peristiwa dan nilai-nilai rutinitas serta problematik kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian. Guna memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam tersebut, penelitian kualitatif menggunakan berbagai bentuk pengumpulan data, seperti wawancara individual atau kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu tindakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan seorang peneliti untuk terjun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵ Observasi adalah sebuah teknik penelitian data yang dilaksanakan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan sistematis. Observasi dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dalam konteks alamiah (*naturalistik*).

Pada penelitian ini, peneliti akan mengobservasi tempat penelitian yaitu di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab.Ponorogo, melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada kegiatan prosesi *temu manten* di desa setempat, serta menggali informasi dari sumber-sumber atau informan yang valid.

2. Wawancara

Di dalam wawancara kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yaitu : tidak terstruktur, tidak dibakukan dan bersifat terbuka (*opened*).

Wawancara yang dilakukan tersebut dilakukan secara mendalam (*in-depth*

⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 104.

interview), yang artinya pertemuan dilakukan secara langsung dan berulang-ulang antara peneliti dan informan yang diarahkan kepada pemahaman pandangan dari informan dalam hal pengetahuan dan kehidupannya, hal itu diungkapkan dalam bentuk kata-kata informan itu sendiri. Wawancara mendalam ini merupakan percakapan yang wajar, tidak berbentuk tanya jawab yang formal. Selain itu, wawancara dilakukan dalam situasi yang sebelumnya memang direncanakan untuk tujuan wawancara.⁶

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; dan merupakan sebuah proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan. Disini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena di dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan atau narasumber diantaranya, modin desa setempat, tokoh

⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Media Ilmu Press, 2014), 19.

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 141–163.

masyarakat, tokoh agama, masyarakat serta *sesepuh* yang ada di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis ataupun dokumen yang terdapat pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.⁸

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, bahkan benda bersejarah seperti prasasti dan artefak.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumentasi dalam bentuk buku yang membahas terkait nilai-nilai pendidikan Islam dan adat *temu manten*, jurnal yang membahas terkait nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten*, dokumentasi berupa foto terkait prosesi tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

E. Teknik Analisis Data

Teknik dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada tiga tahap kegiatan yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

⁸ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar, 2020), 81.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “ data mentah” yang terjadi di dalam catatan lapangan tertulis. Dimana reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil usaha serta memilah- milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.⁹

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan

Langkah berikutnya yaitu menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data yang sudah diproses dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan.

⁹ Muhammad Rizal Pahleviannur et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV.Pradina Pustaka Grup, 2022), 30–31.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dengan cara triangulasi. Penelitian kualitatif melakukan triangulasi di antara sumber-sumber data yang berbeda bertujuan untuk meningkatkan akurasi data. Triangulasi diartikan sebagai proses dalam penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda seperti contoh kepala desa dan warga masyarakat, jenis data misalnya catatan lapangan, observasi dan wawancara. Penulis menguji setiap sumber informasi serta bukti-bukti temuan untuk mendukung sebuah tema. Hal ini akan menjamin bahwa studi akan menjadi akurat dikarenakan informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau proses suatu laporan yang akurat dan kredibel.¹⁰

Dalam menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan dari teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*Credibility*), berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti, keteralihan (*transferability*), generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu, kebergantungan (*dependability*,

¹⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 82.

konsep ini memperhitungkan segalanya yaitu ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor lainnya yang bersangkutan. dan kepastian (*confirmbilitiy*).¹¹

G. Tahap Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tahap pralapangan, tahap penelitian lapangan dan tahap analisis data.

a. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan, dan rancangan pengecekan kebenaran data. Terdapat enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, ditambah dengan satu pertimbangan yaitu etika penelitian lapangan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rancangan Penelitian
- b. Memilih Lapangan Penelitian
- c. Mengurus Perizinan
- d. Menjajaki dan Menilai Lapangan
- e. Memilih dan Memanfaatkan Lingkungan
- f. Menyiapkan Istrumen Penelitian

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 328–329.

b. Tahap Penelitian Lapangan

Penelitian naturalistik menuntut seorang peneliti harus langsung mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peneliti harus terjun langsung ke lapangan. *No entry no research*. Sebelumnya peneliti harus berusaha agar diperbolehkan memasuki lapangan tersebut, baik sekolah, pabrik, desa maupun tempat yang lain.

Tahapan pada pekerjaan penelitian lapangan:

- a. Memahami lokasi penelitian yang dilakukan melalui interaksi secara langsung, tidak hanya dengan responden tetapi juga dengan masyarakat yang ada di lokasi penelitian serta beradaptasi dengan norma kehidupan sehari-hari dan adat istiadat setempat.
- b. Terlibat secara langsung dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan memilih, menentukan dan mengevaluasi data, menentukan cara pengumpulan data, serta kuantitas dan kualitas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebab setiap bentuk pertanyaan yang akan dipersiapkan bisa saja memerlukan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda pula.

c. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah tahap mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki

empat tahapan yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan analisis data mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Data yang dikumpulkan direduksi kemudian dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Mereduksi data berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih fokus terhadap hasil pengamatan dan memudahkan peneliti mencari kembali data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data yang tersedia.
- b. Menyajikan data yang tersedia berdasarkan kategori dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam mengamati pola-pola hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
- d. Salah satu contoh analisis data adalah model *content analysy* yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang digunakan dalam komunikasi, penggunaan kriteria-kriteria dalam klasifikasi, dan penggunaan teknik analisis dalam menmprediksi hasil analisis. Kegiatan yang dilakukan pada proses analisis data meliputi; a). Menetapkan simbol-simbol tertentu, b). Mengklasifikasi data yang terkumpul berdasarkan simbol-simbol tersebut, c). Memprediksi data yang tersedia.¹²

¹² Feny Rita Fiantika et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 31–38.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Profil Desa Duri

Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, sejarah singkat yang bersumber dari para sesepuh dan sumber lainnya, dimana pada awalnya Desa yang datang pertama kali diperkirakan pada era sesudah runtuhnya Kerajaan Majapahit atau awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Pangeran diikuti oleh abdi setianya yang bernama Jigang Joyo yang pada saat itu masih memeluk agama Budha. Kemudian membabat desa yang sekarang bernama desa Duri, selanjutnya setelah beberapa tahun terbukanya lahan pertanian dan membentuk kehidupan pemukiman, yang juga mengundang pendatang dari daerah lain untuk ikut bergabung di desa Duri untuk merubah nasib.¹

Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah desa dengan fasilitas umum yang cukup memadai diantaranya meliputi kantor desa, balai desa, gedung olahraga, tempat beribadah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya. Kondisi masyarakat di Desa Duri mayoritas keseluruhan adalah memeluk agama Islam. Selain itu masyarakat di Desa Duri sebagian besar berasal dari suku Jawa yang kental akan adat istiadat dan budaya atau tradisi. Dimana warga masyarakat di Desa Duri berupaya menjaga dan melestarikan kearifan budaya kejawen, masyarakat

¹ Fendi BlackidTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo," 12 Februari, 2016, <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html>.

sebagian besar adalah warga asli dan beberapa diantaranya adalah pendatang dari daerah lain.

2. Letak Geografis

Desa Duri merupakan salah satu desa yang terletak di daerah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dengan luas wilayah keseluruhan adalah : 627,510 Ha . Yang dimana hampir 50% wilayah merupakan lahan pertanian yang digunakan masyarakat sebagai mata pencaharian sehari-hari. Desa Duri terletak di wilayah sebelah utara dari Kecamatan Slahung. Batas wilayah Desa Duri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Janti
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Plancangan dan Desa Ngloning
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kambeng
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Ngilo-ilo²

B. Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan pendeskripsian atau uraian data yang diperoleh peneliti melalui wawancara. Dimana dalam deskripsi data berisi mengenai kondisi responden yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setelah peneliti terjun secara langsung ke lapangan yang berlokasi di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Peneliti telah mendapatkan hasil temuan bahwa terdapat tradisi yang unik dalam sebuah pernikahan adat Jawa. Tradisi tersebut merupakan tradisi *temu manten* yang

² *Arsip Desa : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, Desa Duri Kec.Slahung, Kab. Ponorogo Tahun 2022.*

biasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa, hal inilah yang menjadi pro dan kontra ketika tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan. Peneliti ingin lebih mendalami bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi ini yang menjadikan tradisi tersebut dapat diterima dan dilestarikan hingga masa sekarang.

1. Nilai Pendidikan Akidah Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Nilai pendidikan akidah yang terdapat di dalam prosesi *temu manten*, yakni nilai Pendidikan akidah berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kepada setiap hal-hal yang berhubungan dengan keimanan seseorang. Dalam prosesi *Balangan Gantal* terdapat nilai Pendidikan akidah dijabarkan sebagai berikut :

Pada pelaksanaan prosesi *balangan gantal* yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin yakni pada awal prosesi upacara *temu manten* dimana pertemuan kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang mengiringi kedua mempelai pengantin. Di dalam prosesi *balangan gantal* kedua mempelai saling melempar *gantal* atau gulungan daun sirih berisi kapur sirih, jambe, tembakau, gambir, dan diikat dengan benang. *Balangan gantal* memberikan filosofi bahwa prosesi ini dilakukan sebagai perwujudan simbol kepemilikan bahwa tuhan telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan yang berarti kedua mempelai mempercayai bahwa mereka telah dipertemukan untuk berjodoh menjadi pasangan suami dan istri. Hal ini sesuai menurut

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan *sesepuh* desa yaitu

Mbah Samin, beliau mengatakan bahwa :

Balangan gantal iku biasane dilaksanakne wiwit awal upocoro temu manten. Prosesine yaiku temanten kakung kalian temanten puteri sakdurunge ditemokne sampun diparingi gantalan sirih kanggo diuncalno pas upocoro temu manten. Prosesi balangan gantal iki nduweni makna wujud roso welas asih saking manten loro kekalih ugo percoyo sampun dalam takdir saking gusti Allah , manten loro kekalih berjodoh ingkang dunyo lan akhirat.

Balangan gantal biasanya dilaksanakan pada awal upacara temu manten. Prosesinya yaitu mempelai pengantin laki-laki dan mempelai pengantin perempuan sebelumnya sudah dibekali *gantalan* sirih untuk dilemparkan pada saat upacara *temu manten*. Pada prosesi ini mempunyai makna sebagai wujud kasih sayang antara kedua mempelai dan mempercayai bahwa mereka telah dipertemukan oleh Allah untuk berjodoh di dunia dan akhirat.³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra selaku MC

Manten, beliau mengatakan bahwa :

Balangan gantal yoiku prosesi temanten loro kekalih balang-balangan gantal sing isine kapur sirih, mbako, gambir, jambe lan ditaleni nganggo benang lawe. Kapur sirih iku nduweni simbol putih lan wangi, mbako nduweni lambang sreg e ati temanten loro kekalih, gambir nduweni lambang ayu utowo bagus, jambe nduweni lambang suoro bagus, lan ditaleni benang lawe nduweni lambang pengikat saking temanten loro kekalih.

Balangan gantal yaitu prosesi yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin yang saling melempar *gantalan* sirih yang berisi kapur sirih, tembakau, gambir kuning, jambe, dan diikat menggunakan benang lawe. Kapur sirih sebagai simbol putih dan wangi, tembakau sebagai lambang kecocokan hati antara kedua mempelai pengantin, gambir kuning sebagai lambang cantik atau ganteng, jambe sebagai

³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/08-02/2023.

lambang suara yang bagus, dan diikat benang *lawe* sebagai lambang pengikat diantara kedua mempelai pengantin.⁴

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Mbh Samin selaku *sesepuh* desa, hal yang disampaikan juga selaras dengan Bapak Hendra selaku *Mc Manten* di desa setempat yang mengatakan bahwa :

Balangan gantal sejatinya mempunyai makna, bahwa kedua mempelai pengantin sudah ditakdirkan bertemu untuk berjodoh, jika keduanya bisa saling mencintai dengan tulus dan saling melengkapi, serta menjalankan ibadah pernikahan sesuai syariat Islam guna menyempurnakan separuh agama, bukan tidak mungkin akan menjadi pasangan berjodoh di dunia dan akhirat.

Dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prosesi *balangan gantal* sejatinya merupakan sebuah rencana yang telah diberikan oleh Allah Swt. dimana kedua mempelai pengantin dipertemukan dan insyaallah akan berjodoh di dunia dan akhirat, sebagai simbol kecocokan hati diantara kedua mempelai dan menebar kasih sayang diantara keduanya.⁵

2. Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Data yang telah diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara yakni ke beberapa narasumber atau informan di Desa Duri, seperti: tokoh agama (*Modin*), tokoh masyarakat (*Sesepuh*), dan beberapa masyarakat yang ada di desa setempat. Selain dengan data wawancara peneliti juga mencari data dokumentasi dari pelaksanaan pernikahan pada prosesi upacara tradisi *temu manten* oleh salah satu warga masyarakat di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret

⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/04-03/2023.

⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/08-02/2023.

2023, yakni pernikahan mbak Lia Nur Amalaizi dan mas Hermawan Prasetyo, bertempat di kediaman mempelai wanita yaitu di rumah Bapak Nyaiman dan Ibu Nyamirah.

Tradisi sebagai wujud pelestarian budaya, serta sebagai bentuk mendominasi suatu kebiasaan di lingkungan mayoritas penduduk masyarakat Jawa. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di masyarakat Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo adalah tradisi *temu manten*, tradisi ini merupakan perwujudan rasa syukur terhadap tuhan pencipta alam dan seluruh isinya serta permohonan perlindungan dari Tuhan YME agar dijauhkan dari roh-roh halus, sebagai wujud bakti seorang anak kepada kedua orangtua, dan sebagai wujud menghargai tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur. Di dalam serangkaian tradisi *temu manten* ada beberapa prosesi yang di dalamnya mengandung makna tersirat sebagai wujud pengimplementasian daripada pendidikan akidah yaitu dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Misri selaku Modin di Desa Duri mengatakan bahwa di dalam serangkaian prosesi *temu manten* ada beberapa prosesi yang dapat dikategorikan sebagai wujud pengimplementasian nilai pendidikan akhlak dalam pernikahan adat Jawa yaitu :

a. *Ngidek Endog (Wiji Dadi)*

Pada prosesi *ngidek endog* dan *wiji dadi* dimaknai sebagai prosesi yang sakral dikarenakan pada prosesi ini melambangkan kesiapan kedua mempelai untuk mendapatkan keturunan atau anak yang merupakan karunia dari Allah Swt. dan merupakan simbol bahwa pengantin laki-

laki telah mendapatkan keperawanan dari pengantin perempuan, menurut wawancara yang telah dilakukan dengan *sesepuh* desa yaitu Mbh Samin, beliau mengatakan bahwa:

Upocoro ngidek endog utowo wiji dadi iku nduweni makna utowo simbol kesiapan temanten loro kekalih kanggo nduweni keturunan utowo anak. Ngideg endog iku lambang temanten kakung sampun ngolehne pamor (keperawanan) saking temanten putri. Lan nglambangke pangabekten temanten putri dumateng temanten kakung, temanten kakung ingkang saget ngajeni temanten setri lan sak pitutur tindak tanduk e.

Upacara *ngidek endog* atau *wiji dadi* mempunyai simbol atau makna, sebagai wujud kesiapan kedua mempelai pengantin untuk mempunyai keturunan atau anak. *Ngideg endog* itu juga melambangkan bahwa mempelai laki-laki telah mendapatkan keperawanan dari mempelai wanita, dan melambangkan wujud bakti seorang istri kepada suami, begitupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga pengantin laki-laki juga harus bisa menghormati istri serta bertanggung jawab atas segala tindakan dan tutur katanya.⁶



Gambar 4.1
Ngideg Endog (Wiji Dadi)

Selain itu hasil wawancara dari Bapak Hendra selaku MC *Manten* beliau mengatakan bahwa:

⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/08-02/2023.

Pada dasarnya *ngideg endog* atau wiji dadi adalah sebagai simbol pecahnya pola pikir dari kedua mempelai pengantin yaitu dalam artian mereka siap menghadapi segala macam rintangan di dalam kehidupan rumah tangga dengan pemikiran yang dewasa, serta saling bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam prosesi basuhan itu juga merupakan lambang kepatuhan istri terhadap suami.⁷

b. *Dulangan*

Pada prosesi *dulangan* dilaksanakan dengan kedua mempelai diberikan sepiring nasi punar yang didalamnya berisi nasi kuning, telur rebus, sambal goreng, serundeng, dan dihias secantik mungkin. Kedua mempelai dilanjutkan saling suap menyuap atau dalam Bahasa Jawa “*dulang-dulangan*”.



Gambar 4.2
Dulangan

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra selaku *Mc Manten*, beliau mengatakan bahwa : Pada prosesi *dulangan* memiliki makna bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus mengedepankan kerjasama, saling menebar kasih sayang,, menjaga kerukunan, saling membantu dan memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing.⁸

⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/04-03/2023.

⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/04-03/2023.

c. *Sinduran*

Sinduran sebagai prosesi yang dianggap penting dan sakral dalam prosesi temu manten. Dari wawancara yang dilakukan dengan Mbh Samin selaku *sesepuh* desa, beliau mengatakan bahwa : *Sinduran iku asline singkatan (isin mundur) dados sinduran yaiku simbol yen pasangan temanten kekalih kudu saget ngadepi sedoyo rintangan utowo cobaan lan mboten mundur ngadepi tantangan urip*

Sinduran itu sebenarnya adalah singkatan (*isin mundur*), jadi *sinduran* yaitu simbol kalau kedua mempelai pengantin harus bisa menghadapi segala rintangan atau cobaan dan tidak boleh mundur (menyerah) dalam menghadapi tantangan hidup.⁹



Gambar 4.3

Sinduran

Adapun pernyataan wawancara dengan Mb Manten yaitu Bapak Hendra, beliau mengatakan bahwa :

Prosesi *sinduran* dilakukan dengan diawali sang ibu dari pihak mempelai perempuan memasangkan atau membalutkan kain sindur kepada kedua mempelai pengantin, kemudian berjalan dengan diantar ayah dari pihak pengantin perempuan menuju panggung pelaminan dengan menarik kain sindur dan berjalan

⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/08-02/2023

terlebih dahulu, kemudian disusul oleh kedua mempelai pengantin berjajar dan diposisi paling belakang ada ibu dari mempelai perempuan yang memegang pundak kedua mempelai pengantin sambil berjalan mengiriginya, dan di posisi paling belakang adalah besan atau kedua orangtua dari mempelai laki-laki, serta disusul domas dan manggolo yang membawa kembar mayang. Prosesi *sinduran* itu memiliki makna filosofis yakni seorang anak yang memiliki adab atau kepatuhan kepada kedua orangtuanya sehingga mereka bisa dipersatukan menjadi pasangan suami istri yang sah. karena tanpa bimbingan dan arahan ¹⁰

d. *Sungkeman*

Pada prosesi *sungkeman* merupakan prosesi yang begitu sakral dan haru ketika menjadi bagian dari salah satu serangkaian kegiatan *temu manten*. Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara dengan Pak Hendra selaku *Mc Manten*, beliau mengatakan bahwa : Pada prosesi *sungkeman* merupakan bentuk simbol sebagai wujud bakti seorang anak kepada orangtua, serta merupakan moment dimana seorang anak meminta izin atau restu kepada kedua orangtua untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga.¹¹



Gambar 4.4

Sungkeman

Hal ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Misri selaku *Modin*, beliau mengatakan bahwa : *Prosesi sungkeman iku nduweni makna panyuwun pangestu utowo izin anak dumatheng wongtuo ugi pikantuk keberkahan, lan*

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/04-03/2023.

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/04-03/2023.

ridho saking gusti Allah ingkah nglakoni bahtera rumah tangga, lan wujud bakti anak dumatheng wongtuo. Iku salah siji kawujud Pendidikan akhlak anak marang wongtuo.

Prosesi *sungkeman* itu mempunyai makna meminta restu atau izin seorang anak kepada orangtua agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, serta merupakan wujud bakti anak kepada orangtua. Itu merupakan salah satu wujud Pendidikan akhlak anak kepada orangtua.¹²

3. Nilai Pendidikan Ibadah Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Di dalam beberapa serangkaian prosesi *temu manten* terdapat nilai pendidikan ibadah, sebagaimana dapat dijabarkan berikut :

a. *Kacar Kucur*

Pada prosesi pernikahan adat Jawa yaitu *temu manten*, prosesi *kacar-kucur* dianggap memiliki peran penting di dalam kehidupan rumah tangga, dimana di dalam rumah tangga, terdapat kepala rumah tangga yaitu suami yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban serta mewujudkan kerjasama yang baik dalam mengelola kehidupan rumah tangga secara bersama-sama. Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Mbh Samin, beliau memberikan pernyataan bahwa : *Kacar-kucur iku prosesine yaiku temanten kakung ngesokake beras lan duit receh dumateng kain ingkang sampun disiapno perias, lan dibeber dipun pangku temanten putri, prosesi kacar kucur iki nduweni makna yen temanten kakung (suami) ingkang sampun siap nafkahi lahir batin lan tanggung jawab kaleh temanten putri (istri).*

¹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/08-02/2023.

Kacar-kucur itu adalah prosesi dimana mempelai pengantin laki-laki menuangkan beras dan uang logam ke dalam kain yang sudah dipersiapkan oleh perias, dan kain tersebut sudah digelar dipangkuan mempelai pengantin wanita, prosesi *kacar kucur* ini mempunyai makna bahwa mempelai pengantin laki-laki (suami) telah siap untuk menafkahi lahir maupun batin serta bertanggung jawab atas mempelai pengantin wanita (istri).¹³



Gambar 4.5
Kacar Kucur

Peneliti juga telah mewawancarai MC *Manten* yaitu Bapak Hendra, beliau mengatakan bahwa :

Pada prosesi *kacar kucur* yang telah dilakukan oleh kedua mempelai, selanjutnya adalah bungkus yang berisikan beras dan uang logam tersebut, kemudian diserahkan kepada kedua orangtua dari mempelai perempuan, hal ini bermakna sebagai wujud tanggung jawab dan kesanggupan mempelai pengantin laki-laki untuk menafkahi segala kebutuhan dari mempelai pengantin wanita.¹⁴

¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/08-02/2023.

¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/04-03/2023.

b. *Sungkeman*

Pada prosesi *sungkeman* dilakukan oleh kedua mempelai pengantin dengan melakukan sungkem kepada kedua orangtua pengantin. Pada wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Mbh Samin, beliau mengatakan : *Sungkeman iku biasane dilaksanakake ugi temanten kakung kalian temanten putri sungkem marang wongtuo, yaiku nyimbolke temanten loro kekalih panyuwun restu lan ridho dumateng wongtuo ingkang sampun siap kanggo nglakoni urip omah-omah.*

Sungkeman itu biasanya dilaksanakan oleh mempelai pengantin laki-laki dan mempelai pengantin perempuan melakukan sungkem kepada orangtua, yaitu sebagai simbol kedua mempelai pengantin meminta restu dan ridho kepada orangtua, bahwa kedua mempelai tersebut telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁵

Dari pemaparan data terkait nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi *temu manten*, sejatinya tradisi atau adat tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang positif bagi masyarakat desa setempat. Menurut wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Ibu Katini selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa: *Temu manten kui biasane diadakne amargo warisan adat turun temurun soko leluhur, wujud hormat lan nregani adat istiadat seng dilestarekno dumateng poro leluhur.* *Temu manten* itu biasanya dilaksanakan karena warisan turun temurun dari leluhur, wujud hormat dan menghargai adat istiadat yang dilestarikan oleh para leluhur, yang kemudian masih bisa bertahan hingga di era zaman sekarang.¹⁶

¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/08-02/2023.

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/03-03/2023.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nyadi dan Ibu Tukiyeem selaras pendapat yang diutarakan oleh Ibu Katini, menurut Bapak Nyadi , beliau mengatakan Bahwa :

Tradisi Temu manten adalah budaya yang patut untuk dilestarikan dan menjadi pengingat terhadap para leluhur, serta pencipta agar senantiasa dijauhkan dari petaka dan musibah yang tidak diinginkan, yang dimana setiap tradisi memiliki makna kebaikan dan perbuatan positif di dalamnya. Wujud menghargai tradisi adalah dengan melestarikan keberadaannya agar tetap ada. Tradisi tersebut juga nantinya akan diwariskan kepada generasi-generasi mendatang, serta tradisi ini juga bisa menjadi identitas dan ciri khas pada pernikahan adat Jawa.

Ibu Tukiyeem juga mengatakan bahwa : *Temu manten iku kawujud nguri-uri budoyo luhur kejawen ingkang dilestarekno tiang Jawi,. Tujuan ne upocoro temu manten yoiku kagem tolak bala (keslametan), panyuwun keslametan dumatheng gusti Allah,. Tradisi temu manten saget dados identitas utowo ciri khas . Temu manten itu merupakan wujud menjaga (melestarikan) budaya leluhur Jawa yang dilestarikan oleh orang Jawa. Tujuannya upacara temu manten yaitu sebagai tolak bala yakni mengharap keselamatan, dengan meminta perlindungan kepada Allah SWT.*¹⁷

C. Pembahasan

Pernikahan adalah momen sakral yang dilaksanakan dengan dilandasi keikhlasan, kesiapan, penuh tanggung jawab, serta mengikuti segala peraturan dalam Islam yang telah ditetapkan. Allah Swt. Berfirman:

وَحَلَفْنَاهُمْ أَزْوَاجًا
Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. (QS.An-Naba' Ayat 8).

Dalam agama Islam sebuah pernikahan merupakan penyempurna separuh agama bagi setiap manusia yang mau menjalankan sunahnya,

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/03-03/2023.

sebagaimana perintah untuk menikah tidak hanya tertera di dalam Al-Qur'an, tetapi juga telah tertera di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda: “ *Menikah adalah sunnahku, maka siapa meninggalkan sunnahku maka ia bukan termasuk umatku.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjelaskan bahwa dalam Islam sangat menganjurkan adanya sebuah pernikahan dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an dan hadis. Dengan adanya anjuran tersebut bukan tanpa alasan, tetapi melainkan bahwa dengan adanya pernikahan akan banyak mendatangkan kebaikan bagi yang melaksanakannya.¹⁸

1. Analisis Nilai Pendidikan Akidah Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Berbagai informasi atau data yang telah ditemukan melalui beberapa narasumber membuktikan bahwa adanya nilai Pendidikan akidah yang terkandung di dalam tradisi *temu manten* di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Dalam tradisi tersebut ada pada prosesi *Balangan Gantal* dapat dikategorikan sebagai wujud pengimplementasian dari nilai pendidikan akidah yakni , dari hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam prosesi *balangan gantal* terdapat nilai Pendidikan Akidah yakni sebagai wujud mengimani atau percaya atas segala kehendak yang telah ditentukan oleh Allah Swt. kepada setiap makhluk ciptaan-Nya.

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *balangan gantal* adalah beriman kepada takdir Allah Swt. hal ini tercerminkan dari keikhlasan kedua mempelai dalam menerima takdir kehidupan (jodoh,

¹⁸ M. Harwansyah Putra Sinaga et. al., *Pernikahan Dalam Islam* (Elex Media Komputindo, 2021), 9–11.

maut, rezeki) yang telah digariskan oleh Allah Swt. hal tersebut dinilai sebagai wujud kepercayaan atau akidah oleh seorang muslim kepada Tuhan-Nya. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori Hafidz Ahmad Al Hakim, bahwa setiap makhluk yang diciptakan telah ditakdirkan untuk memiliki jodoh atau pasangan, namun jika ada seseorang yang sampai ia meninggal belum mendapatkan jodoh hal tersebut juga merupakan kehendak atau takdir dari Allah Swt. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (al-Ahzab:38). Allah SWT. Juga menyebut di dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (QS.Adz Dzariyat:49).

2. Analisis Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Data dan sumber data dari berbagai narasumber dan informan yang valid telah membuktikan adanya nilai Pendidikan akhlak di dalam beberapa prosesi tradisi *temu manten* di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, yaitu meliputi:

a. *Ngideg Endog (Wiji Dadi)*

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *ngideg endog* adalah tanggung jawab serta hormat dan setia kepada pasangan. Hal ini tercerminkan dari kedua mempelai dalam merencanakan

kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan dari kedua mempelai untuk membentuk keluarga baru serta melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah.

1) Tanggung Jawab

Pada prosesi *ngideg endog* mencerminkan kedua mempelai siap untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis. Bahwa segala keputusan yang mereka ambil harus dipertanggung jawabkan, ketika memiliki anak maka dirawat dengan penuh kasih sayang, mencukupi segala kebutuhan lahir dan batin, serta mendidiknya sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. Memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangan merupakan akhlak yang baik sebagai individu sosial.

2) Hormat dan Setia Kepada Pasangan

Pada prosesi *wijkan* memiliki makna bahwa seorang istri akan selalu hormat dan setia hanya kepada suaminya. Hal tersebut merupakan salah satu akhlak dalam Pendidikan Islam yang baik untuk diterapkan di dalam kehidupan. Oleh karena itu setia mengabdikan kepada suami dengan niat menjalankan segala perintah Allah Swt. akan mendatangkan keberuntungan tidak hanya di dunia namun juga kelak di akhirat. Allah Swt. akan memberikan kenikmatan dan kemuliaan yang tidak adaandingannya. Jangan pernah menggunakan logika yang sempit dalam memahami perintah Allah Swt. terkait dengan perintah berbakti kepada suami. Seorang istri yang sanggup

untuk berbakti dan setia kepada suaminya dalam kondisi apapun, maka niscaya ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Swt.¹⁹

b. *Dulangan*

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *dulangan* adalah kasih sayang dan menghormati pasangan. hal ini tercerminkan dari kedua mempelai yang saling *dulangan* atau suap-suapan makanan sebagai wujud kasih sayang dan rasa hormat satu sama lain. Pada prosesi tersebut peneliti telah menjabarkan bagaimana nilai akhlak di dalam prosesi *dulangan* adalah sebagai berikut:

1) Kasih Sayang

Rasa kasih dan sayang dinilai sebagai wujud akhlak yang baik, hal tersebut merupakan sifat alami yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam kehidupan pernikahan sejatinya pasangan suami-istri saling menebar cinta dan kasih sayang. Seperti pada halnya dalam prosesi *dulangan* tersebut merupakan wujud cinta dan kasih sayang diantara kedua mempelai. Keduanya saling menopang rasa suka maupun duka, kaya maupun miskin. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori Asman yang mengatakan bahwa rasa cinta dan kasih sayang sudah Allah SWT. terangkan di dalam QS. Ar-Ruum (30):21 sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga bagi setiap pasangan suami istri. Allah telah berfirman :

¹⁹ Mustofa Bisri, *Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah (Hal-Hal Sederhana Yang Mampu Membahagiakan Suami)* (Jakarta Selatan: Laksana, 2020), 46.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Islam mengajarkan bahwa di dalam pernikahan harus ada kerjasama yang baik antara suami istri, sebagai kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Merajut rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan merupakan komitmen yang optimis bagi pasangan suami istri dalam klimaks rumah tangga yang bisa menjadikan kehidupan rumah tangga lebih berwarna, sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁰

2) Menghormati Pasangan

Dalam prosesi *dulangan* menyimbolkan wujud tali kasih diantara kedua mempelai, dimana dalam kehidupan rumah tagga harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dalam kehidupan pernikahan muncul rasa tulus dan saling menghormati pasangan, hal ini merupakan salah satu kunci dasar kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Menghormati pasangan dianggap sebagai pakhlak yang baik sebagai penerapan nilai-nilai

²⁰ Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital 4.0* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 15–17.

Pendidikan Islam dalam keluarga. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori Misbakhul Anwar yang mengatakan bahwa menghormati pasangan merupakan salah satu cara kita memberi posisi tertinggi setelah adanya Tuhan dan orangtua di hati kita. Saling menghormati keberadaan suami ataupun istri yang hidup secara berdampingan akan memberikan rasa kepada pasangan yaitu rasa dihargai, dianggap ada, dan diakui keberadaannya. Bagaimana menjaga sikap saling menghormati kepada pasangan ini harus selalu ada dan dijaga, sehingga menjaga nama baik dan harga diri pasangan akan tercipta secara alami di hati nurani mereka masing-masing, hal ini merupakan salah satu cara sikap saling menghormati pasangan.²¹

c. *Sinduran*

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *sinduran* adalah berbakti kepada orangtua, ikhlas, dan keberanian. Hal ini tercerminkan dari kedua mempelai yang diantar sampai pelaminan oleh kedua orangtua, serta wujud keikhlasan dari orangtua untuk melepas anak-anaknya untuk membentuk keluarga baru, selain itu kain sindur yang berwarna merah melambangkan keberanian kedua mempelai dalam memutuskan untuk kejenjang pernikahan. Pada prosesi *sinduran* peneliti telah menjabarkan bagaimana nilai akhlak di dalam prosesi *sinduran* adalah sebagai berikut:

²¹ Misbakhul Anwar et.al., *Bunga Rampai :Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Pespektif*, 99.

1) Berbakti Kepada Orangtua

Dalam prosesi *sinduran* ini merupakan sebagai cerminan seorang anak yang patuh dan taat terhadap perintah dan larangan kedua orangtua, serta dianggap mampu menjaga harkat dan martabat keluarga. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Budi sunarso bahwa menjaga nama baik keluarga serta berbakti kepada orangtua merupakan akhlak mulia yang wajib dilakukan oleh seorang anak kepada orangtuanya. Berbakti kepada orangtua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, meluaskan pintu rezeki, mendapatkan ridho dari Allah Swt. serta akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Berbakti kepada orangtua dinilai akhlak yang dan dipandang mulia dan bertanggungjawab sebagai anak.²²

2) Ikhlas

Dalam prosesi *sinduran* ini bermakna orangtua yang ikhlas untuk melepas kedua putra dan putrinya untuk memulai kehidupan baru sebagai keluarga, yang nantinya akan hidup mandiri dan hidup terpisah dengan kedua orangtua mereka. Maka disini kedua orangtua harus legowo atau berbesar hati (ikhlas) untuk merelakan mereka belajar membina bahtera rumah tangga. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori Syafi'I Hadzami bahwa ketika mereka telah sah menjadi suami istri maka tanggung jawab kedua orangtua mereka telah hilang, namun tetap berperan untuk senantiasa membimbing, mengarahkan,

²² Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), 136.

dan bukan ikut campur dengan cara memihak, bahkan mengadu domba. Orangtua harus mampu melepas keduanya untuk hidup mandiri dalam mengayuh bahtera rumah tangga, orangtua hanya berjalan dibelakang memberikan bimbingan dan pengalaman.²³

3) Keberanian

Keberanian di dalam prosesi *sinduran* diartikan sebagai keberanian kedua mempelai pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri dan penuh dengan keyakinan, optimis dan mampu menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga dengan pantang menyerah yang akan mereka hadapi nantinya sampai maut memisahkan. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori, Nanan Abdullah Manan, bahwa menentukan pasangan hidup adalah sesuatu yang dianggap serius dikarenakan akan hidup bersama tidak hanya satu atau dua tahun, melainkan hingga akhir hayat. Membangun rumah tangga merupakan sebuah keberanian untuk merencanakan masa depan bersama dalam sebuah komitmen. Komitmen itulah yang akan senantiasa mengikat hubungan keduanya.²⁴

d. *Sungkeman*

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *sungkeman* adalah menghormati kedua orangtua dan berbakti kepada orangtua. Hal ini tercerminkan dari kedua mempelai yang melakukan *sungkeman*

²³ Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Abadillah (Penjelasan Tentang Dalil- Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain))* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), 143.

²⁴ Nanan Abdullah Manan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019), 33.

kepada kedua orangtua di atas panggung pelaminan. Pada prosesi tersebut peneliti telah menjabarkan bagaimana nilai akhlak yang terdapat pada prosesi sungkeman adalah sebagai berikut:

1) Menghormati Kedua Orangtua

Prosesi *sungkeman* memiliki makna seorang anak yang senantiasa menghormati kedua orangtuanya yakni sebagai wujud rasa terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan orangtua terhadap anak. Maka dari itu baik buruknya orangtua, sebagai anak yang berbakti sudah sepatutnya memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan orangtua, begitupun sebaliknya orangtua juga harus memaafkan segala kesalahan serta kekhilafan anak agar terciptanya kerukunan diantara keduanya. Oleh karena itu pentingnya prosesi ini dilakukan yaitu ketika anak meminta izin dan restu kepada kedua orangtua sejatinya merupakan wujud hormat anak kepada orangtua, juga dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya mengharapkan ridho dari keduanya, karena ridhonya orangtua juga merupakan ridho Allah SWT. Maka ketika seorang suami akan membawa anak perempuan tersebut untuk ikut dengannya maka hal tersebut harus dengan izin dan restu dari kedua orangtuanya. Hal ini sejalan dengan Surat An-Nisa', ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفُحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. An-Nisa’:25)

Pemaparan tersebut sesuai dengan teori Ahli Manshur yang mengatakan restu dan izin dari orangtua adalah hal yang penting ketika ingin menjalani kehidupan pernikahan, karena restu dan izin mereka akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani nantinya.²⁵

2) Berbakti Kepada Orangtua

Dalam prosesi *sungkeman* mencerminkan anak yang berbakti dan hormat kepada kedua orangtua, bahwa ketika dua keluarga disatukan maka kedua mempelai harus saling menyayangi orangtua maupun mertua dari kedua mempelai pengantin, tidak membandingkan bahkan saling mencela atau diharapkan mampu berperilaku adil kepada keduanya. Maka sikap berbakti kepada kedua orangtua dinilai sebagai akhlak yang mulia dihadapan makhluk sosial

²⁵ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 16.

dan Allah YME. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori Purnama N. Santana, bahwa bagi pasangan suami-istri tetaplah taat, berperilaku adil kepada orangtua dan mertua kalian karena surga ada pada mereka.²⁶

3. Analisis Nilai Pendidikan Ibadah Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.

Berbagai data dan sumber data yang telah ditemukan oleh peneliti, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi membuktikan bahwa adanya nilai Pendidikan ibadah di dalam tradisi *temu manten*, di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Dari seluruh prosesi *temu manten* ada beberapa prosesi yang dapat dikategorikan sebagai wujud pengimplementasian dari nilai Pendidikan ibadah di dalam tradisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. *Kacar Kucur*

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *kacar-kucur* adalah bertanggung jawab, hal ini tercerminkan dari mempelai laki-laki yang menuangkan *kacar-kucur* kepada mempelai wanita, yang artinya merupakan perumpamaan tanggung jawab menfkahi segala kebutuhan istri. Pada prosesi tersebut peneliti telah menjabarkan bagaimana nilai ibadah di dalam prosesi *kacar-kucur* adalah sebagai berikut:

²⁶ Purnama N.Santana, *3 Kekuatan Dalam Hijrah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2019), 126.

1) Bertanggung Jawab

Kacar kucur juga memberikan pengertian filosofis bahwa seorang suami harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Dimana sebelum menikah nafkah istri ditanggung oleh ayahnya, kemudian setelah menikah berpindahlah tanggung jawab tersebut kepada suami. Dalam memberikan nafkah kepada istri hendaknya mencari dengan cara yang halal sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri di dalam Islam hukumnya adalah *fardhu 'ain* (wajib). Dalam menjalani kehidupan pernikahan tidak hanya bermodalkan niat saja tetapi juga penting mengutamakan tanggung jawab.

Dalam Riwayat Abu Hurairah, Nabi Saw. Bersabda. “ *Satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang di jalan Allah dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau berikan kepada istrimu.*”

(HR.Bukhari dan Muslim). Dengan memberikan nafkah kepada istri besar pahala bagi suami, oleh karena itulah memberikan nafkah kepada anak dan istri nilainya lebih utama daripada memberikan harta demi perjuangan Islam sekalipun, tetapi membiarkan anak dan istrinya kelaparan. Dapat diambil pelajaran bahwa dalam Islam sangat memperhatikan keberadaan wanita dan suatu rumah tangga. Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya, namun hal tersebut jangan sampai membuat suami lalai dengan kewajibannya memberikan nafkah. Nabi Saw. Bersabda

:“berdosa orang (suami) yang mengabaikan nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya.” (HR.Muslim dan Abu Dawud).²⁷

Dalam Islam seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka ia termasuk orang yang berdosa. Karena di dalam Islam memberikan tanggung jawab berupa nafkah dinilai sebagai ibadah yang sangat besar pahalanya. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori khalifi Elyas Bahar, yang mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus saling memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya agar tercipta keluarga yang harmonis. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memberikan nafkah kepada istri, yaitu; a) memberikan nafkah yang cukup untuk beribadah, b) memberikan nafkah didasarkan kepada rasa tulus dan ikhlas, c) memenuhi nafkah dalam ukuran yang wajar (tidak berlebihan), d) menafkahi istri harus dengan sesuatu yang halal.²⁸

b. *Dulangan*

Dalam prosesi *dulangan* yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin dimana keduanya saling suap menyuap atau dalam Bahasa Jawa “*dulang-dulangan*”. Hal ini mencerminkan bahwa keduanya ketika menjalani rumah tangga kelak harus saling peduli dan melayani, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan dilandaskan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus.

1) Melayani Pasangan

²⁷ Khalifi Elyas Bahar, *Kiat- Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri, Pertama* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 18–20.

²⁸ Ibid, 19–20.

Sebagai kedua pasangan suami-istri yang sah, keduanya memiliki hak untuk melayani dan dilayani, bagaimana keduanya memiliki hubungan timbal balik yang seimbang, sehingga terwujudlah keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Keduanya senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan satu sama lainnya, seperti kasih sayang, nafkah lahir dan batin, rasa ingin dihormati, dan lain-lain, dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dalam melayani pasangan. Sebagai pasangan suami-istri serta memperoleh kesempatan yang sama untuk saling menikmati atas dasar saling membutuhkan. Diantaranya sebagai berikut :

- f) Saling bekerjasama untuk taat kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya.
- g) Saling bekerjasama dalam menciptakan kebahagiaan dan menghindarkan dari kesulitan dan kesengsaraan.
- h) Saling bekerjasama dalam membangun keluarga yang harmonis dan mampu mendidik anak-anak mereka dengan baik.
- i) Saling bekerjasama dalam menjaga aib atau rahasia keluarga.
- j) Saling melayani di antara suami-istri.

Hak dan kewajiban suami-istri tersebut merupakan hal penting untuk menjauhkan mereka dari permusuhan dan pertikaian, sehingga rumah tangga mereka bisa menjadi harmonis.²⁹

²⁹ M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 96.

2) Kewajiban Nafkah

Prosesi *dulangan* sebagai cerminan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana sebelumnya dalam prosesi kacar- kucur masih berbentuk bahan mentah, maka dalam prosesi *dulangan* ini adalah ketika seorang istri mendapatkan nafkah dari suami maka ia bertugas untuk mengatur keuangan, mengelolanya sehingga bermanfaat untuk keluarga. Maka keduanya telah dinilai melakukan ibadah dalam memenuhi hak dan kewajiban diantara keduanya. Bahwa nafkah merupakan hak mutlak yang merupakan pemberian hak dari kewajiban suami terhadap istri. Dalam firman Allah Swt :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah ayat 233). Selain itu tidak hanya berupa nafkah materiil tetapi seorang suami juga harus berkewajiban memberikan nafkah batin , sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(QS.An-Nisa’ ayat 19).³⁰

3) Kasih Sayang

Dalam prosesi *dulangan* memiliki makna sebagai wujud cinta kasih dan sayang antara suami dengan istri, saling menebar kasih sayang merupakan ibadah bagi pasangan suami istri, dikarenakan hal tersebut diharapkan mampu membawa suasana kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Pemaparan tersebut sesuai dengan teori H.Ahmad Zaky El-Shafa bahwa dalam pernikahan menegakkan prinsip kasih sayang dalam rumah tangga adalah sesuatu yang penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan saling terbuka, karena apabila dalam sebuah pernikahan tidak memiliki rasa kasih sayang, dikemudian hari dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kesalahpahaman diantara keduanya yang berujung kepada perceraian.³¹

³⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refeleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126.

³¹ H.Ahmad Zacky El-Syafa, *Nikmatnya Ibadah* (Surabaya, 2020), 261.

c. *Sungkeman*

Nilai Pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi *sungkeman* adalah berbakti kepada orangtua, hal ini tercerminkan kedua mempelai yang melakukan *sungkeman* kepada kedua orangtua. Peneliti telah menjabarkan bagaimana nilai pendidikan ibadah di dalam prosesi *sungkeman* adalah sebagai berikut:

Sungkeman merupakan wujud bakti seorang anak kepada orangtua, hal ini digambarkan dengan anak duduk *simpuh* dan *sungkem* dihadapan orangtua dimana anak meminta restu dan ridho agar kehidupan pernikahannya senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT. Allah Swt berfirman:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan ucapkanlah: ‘ Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidiku di waktu kecil.(QS.Al-Israa’(17):24).

Dalam artian bahwa setiap hak yang diberikan kepada kedua orangtua adalah merupakan tanda pengakuan atas keutamaan mereka. Disebutkan juga dalam hadist . : “Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orangtua, sedangkan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua orangtua.” (HR.al-Tirmidzi). Maka dari itu pemaparan tersebut sesuai dengan teori Muhammad Al-Fahham yang mengatakan bahwa dengan memenuhi hak dan kewajiban anak terhadap orangtua maka niscaya tuhan akan memberikan, kemudahan, kelancaran

rezeki, keberkahan dalam menjalani hidup, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.³²



³² Muhammad Al-Fahham, *Berbakti Kepada Orangtua "Sa'adah Al-Abna Fii Birr Al-Ummahatwa Al-Aba* (Hikam Pustaka, 2020), 153.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Konstruksi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Pendidikan Akidah dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Pada prosesi *balangan gantal* terdapat nilai Pendidikan Akidah yaitu meyakini adanya takdir dari Allah Swt terhadap ketetapan pertemuan jodoh atau pasangan.
2. Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Yaitu pada prosesi *ngideg endog* terdapat nilai Pendidikan akhlak yaitu bertanggung jawab serta setia dan hormat kepada pasangan, pada prosesi *dulangan* terdapat nilai Pendidikan akhlak yaitu kasih sayang dan menghormati pasangan. Pada prosesi *sinduran* terdapat nilai Pendidikan akhlak yaitu berbakti kepada orangtua, Ikhlas, dan keberanian. Pada prosesi *sungkeman* terdapat nilai Pendidikan akhlak yaitu hormat dan berbakti kepada orangtua.
3. Nilai Pendidikan Ibadah dalam Tradisi *Temu Manten* Di Desa Duri, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Yaitu pada prosesi *kacar kucur* terdapat nilai Pendidikan Ibadah yaitu bertanggung jawab, pada prosesi *dulangan* terdapat nilai Pendidikan Ibadah yaitu melayani pasangan, kewajiban nafkah, dan kasih sayang. Serta pada prosesi *sungkeman* terdapat nilai Pendidikan Ibadah yaitu berbakti kepada orangtua.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran guna mendukung kemajuan bersama yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Dalam pelaksanaannya masyarakat diharapkan konsisten dalam menjaga, menghargai dan melestarikan tradisi kebudayaan turun temurun yang telah ada pada setiap daerah.

2. Bagi Peneliti

Melalui tradisi *temu manten* pada pernikahan adat Jawa ini menjadikan peneliti lebih mengetahui nilai Pendidikan Islam dalam tradisi temu manten, serta memiliki kemauan untuk menjaga dan tetap melestarikan tradisi lokal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti yang akan datang. Dengan harapan mampu melakukan penelitian mengenai nilai Pendidikan Islam dalam tradisi *temu manten* dengan lebih baik lagi dari yang sudah peneliti lakukan. Nilai Pendidikan Islam merupakan dasar dalam membentuk kepribadian berperilaku seseorang atau bahkan dalam kelompok masyarakat yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

ICAIN
P O N O R O G O

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Desa : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, Desa Duri Kec.Slahung, Kab. Ponorogo Tahun 2022*. Ponorogo, 2022.
- Beni Ahmad Saebeni, Yusuf Zainal Abidin. *Pengantar Sistem Sosial Budaya Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Faizahisme. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku Debat Islam Vs Non Islam Karya Dr. Zakir Naik*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Hengki Wijaya, Umrati. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar, 2020.
- Ile Tokan, Ratu. *Manajemen Penelitian Guru*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Manshur Ali,. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Media Ilmu Press, 2014.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV.Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Nur Hidayah, Wiwin. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam," Edisi Pert., 13. Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2020.
- Rahmadi. *Metodologi Pengantar Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Abdullah Manan, Nanan. *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019..
- Ahmad Al Hakami, Hafidz. *200 Tanya Jawab Akidah Islam*. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 1998..
- Al-Fahham, Muhammad. *Berbakti Kepada Orangtua "Sa'adah Al-Abna Fii Birr Al-Ummahatwa Al-Aba*. Hikam Pustaka, 2020.
- Amir Feisal, Jusuf. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995..
- Asman. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*. Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Bisri, Mustofa. *Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah (Hal-Hal Sederhana Yang Mampu Membahagiakan Suami)*. Jakarta Selatan: Laksana, 2020..
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015..

- Elyas Bahar, Khalifi. *Kiat- Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*. Pertama. Yogyakarta: Saufa, 2016..
- Fajrie, Mahfudlah. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah*. Pertama. Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2016..
- Feny Rita Fiantika et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022..
- Hadzami, Syafi'i. *Taudhuhul Abadillah (Penjelasan Tentang Dalil- Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain))*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010..
- Husamah, et.al., *Pengantar Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019..
- Ilham Mustaring, Dodi. *Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021..
- Lia Anggela, et.al., *Etnobotani Berbasis Kajian Sains Keagamaan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023..
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Pertama. Malang: UB PRESS, 2017.
[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_dan_Etika_Pernikahan_dalam_Islam/c8tTDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum dan etika pernikahan dalam islam&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_dan_Etika_Pernikahan_dalam_Islam/c8tTDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum+dan+etika+pernikahan+dalam+islam&pg=PP1&printsec=frontcover).
- M. Harwansyah Putra Sinaga, et.al., *Pernikahan Dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2021.
[https://books.google.com/books/about/Pernikahan_Dalam_Islam.html?id=IzgvEAAAQBAJ#v=onepage&q=pernikahan dalam islam karya M.Harwansyah&f=false](https://books.google.com/books/about/Pernikahan_Dalam_Islam.html?id=IzgvEAAAQBAJ#v=onepage&q=pernikahan+dalam+islam+karya+M.Harwansyah&f=false).
- Misbakhul Anwar, et.al., *Bunga Rampai :Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Berbagai Pespektif*. Guepedia, 2021.
- Muhayati, Siti. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Rumah Selama Pandemi Covid-19*. Magetan: CV. AE Media Grafika, 2021.
- Moh.Abdullah, et.al., *Pendidikan Islam Mungupas Aspek-Aspek Dalam Dunia Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- N.Santana, Purnama. *3 Kekuatan Dalam Hijrah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2019.
- Puspita Martha, "Pengantin Yogya Putri dan Paes Ageng", (Jakarta Pusat : PT Gramedia Pustaka Utama,2012)
- Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*. Pertama. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refeleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Zacky El-Syafa, H.Ahmad. *Nikmatnya Ibadah*. Surabaya, 2020.
- Anist Suryani dan Kadi, " Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M.Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga". *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* ,Vol 1, No 1(2020).

- Elfin, et.al., “Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri” Vol. 11 (2022): 17–19.
- Samad Munawarah, Sri Astuti. “Adat Pernikahan Dan Nilai Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga* 3 (2020): 290. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716>.
- Sari, Merlika. “Makna Simbolik Prosesi Upacara Panggih Dalam Perkawinan Adat Jawa Tengah Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal JOM FISIP* Vol 3, No (2019): 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/25993/25274>.
- Soraya, Alda. “Analisis Makna Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘Temu Manten’ Di Samarinda: Kajian Semiotika Rollad Barthes.” *Jurnal Humaniora Dan Era Disrupsi* Vol. 1. No (2020): 550.
- Irmawati, Waryunah. “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa.” *Jurnal Walisongo* Vol 21, No (2013): 310. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/247>.
- Khoiriatul Ulfa, Lia. “Skripsi: Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Ruwat Manten Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Morosari Sukorejo Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/17859/>.
- Novita Anggraini, Devita Indri. “Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2019.
- Rifa’i, Achmad. “Skripsi: Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.” Universitas Negeri KH.Achmad Shiddiq Jember, 2022.
- BlackidTeam, Fendi. “Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.” 12 Februari, 2016. <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html>.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia,2019).